

**PERAN FINTECH DALAM MENDUKUNG  
KEBERLANGSUNGAN BISNIS PELAKU UMKM  
DI MASA PANDEMI  
(Studi Kasus UMKM Pagar Dewa, Kota Bengkulu)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**

**OLEH:**

**SYAMSUL ARIFIN  
NIM 1811130075**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU**

**BENGKULU, 2023M/1444**


## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Syamsul Arifin, NIM 1811130075 dengan judul "Peran Fintech Dalam Mendukung Keberlangsungan Bisnis Pelaku UMKM Di Masa Pandemi (Studi Kasus UMKM Pagar Dewa, Kota Bengkulu)", Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam Sidang *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 23 Desember 2022 M  
29 Jumadil Awal 1444 H

Pembimbing I

pembimbing II

  
Dr. H. Supardi, M.Ag  
NIP. 196504101993031007

  
Andi Harpepen, M.Kom  
NIDN. 2014128401



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

**HALAMAN PENGESAHAN**

Tugas akhir dengan judul “Peran Fintech Dalam Mendukung Keberlangsungan Bisnis Pelaku UMKM Di Masa Pandemi (Studi Kasus UMKM Pagar Dewa, Kota Bengkulu)” yang disusun oleh :

Nama : Syamsul Arifin

NIM : 1811130075

Program Studi : Ekonomi Syariah

Bentuk Tugas Akhir : Skripsi

Telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 27 Januari 2023 M/ 5 Rajab 1444 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Bengkulu, 13 Februari 2023 M

22 Rajab 1444 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Eka Sri Wahyuni, SE., MM

NIP.197705092008012014

Sekretaris

Uswatun Hasanah, M.E

NIP. 199303082020122003

Penguji 1

Eka Sri Wahyuni, SE., MM

NIP.197705092008012014

Penguji 2

Aan Shar, M.M.

NIP. 198908062019081008

Mengetahui,  
Dekan

Dr. H. Supardi, M. Ag

NIP.196504101993030007

iii

## MOTTO

“Dan barang siapa bertakwa kepada Allah,  
niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.”


(QS. At-Thalaq 65: Ayat 4)

“ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran,  
kelapangan bersama kesempatan, dan kesulitan bersama  
kemudahan.”

(HR. Tirmidzi)

“Allah tahu lelahmu, Allah juga tahu kesulitanmu,  
tapi Allah tahu kapasitasmu, Allah ingin melihat kesabaranmu.”

(Syamsul Arifin)





## PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan :

1. Untuk kedua orang tuaku, Muhammad Nur dan Nayu Heryani yang telah banyak berkorban untuk diriku hingga aku bisa berada di tahap ini.
2. Untuk kakakku, Firdaus Alam Hudi dan adik-adikku, Muhammad Farhan, Abdul Kholick, dan Nova Rizki yang selalu memberikan semangat agar aku bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk teman-teman seperjuangan yang telah setia menemaniku hingga aku bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Untuk pembimbing skripsiku Bapak Dr. H. Supardi, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Andi Harpepen, M.Kom, selaku Dosen Pembimbing II yang memberikan arahan dan telah meluangkan banyak waktu sehingga aku mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Untuk Almamater Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah menuntut ilmu dalam memperoleh gelar sarjana serta menempahku menjadi seseorang yang berilmu dan memberikan pembelajaran hidup yang sangat berarti.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Peran Fintech Dalam Mendukung Keberlangsungan Bisnis Pelaku UMKM Di Masa Pandemi (Studi Kasus UMKM Pagar Dewa, Kota Bengkulu)”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dari pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, dan sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 18 Januari 2023 M  
25 Jumadil Akhir 1444 H



Syamsul Arifin  
NIM 1811130075


## **ABSTRACT**

**The Role of Fintech in Supporting  
MSME Business Continuity  
During the Pandemic  
(Case Study of UMKM Pagar Dewa, Bengkulu City)**

by Syamsul Arifin, NIM 1811130075

The purpose of this study is to find out (1) the role of fintech in supporting the business continuity of MSME players during the pandemic, (2) the business continuity of MSME players after receiving support from fintech. The method used in this study is to use a descriptive analysis method using a qualitative approach to data collection techniques through interviews, documentation, and observation. The results of the research and discussion found that fintech has a role in supporting the business continuity of MSMEs during the pandemic. The business continuity of MSME players after receiving support from fintech is that the MSME businesses can operate again during a crisis during a pandemic.

*Keywords: Role, Fintech, MSMEs*



## **ABSTRAK**

**Peran Fintech Dalam Mendukung  
Keberlangsungan Bisnis Pelaku UMKM  
Di Masa Pandemi  
(Studi Kasus UMKM Pagar Dewa, Kota Bengkulu)**

oleh Syamsul Arifin, NIM 1811130075

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Peran fintech dalam mendukung keberlangsungan bisnis pelaku UMKM di masa pandemi, (2) keberlangsungan bisnis pelaku UMKM setelah mendapat dukungan dari fintech. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa fintech mempunyai peran dalam mendukung keberlangsungan bisnis pelaku UMKM di masa pandemi. Adapun keberlangsungan bisnis pelaku UMKM setelah mendapat dukungan dari fintech adalah bisnis pelaku UMKM dapat beroperasi kembali saat terjadinya krisis di masa pandemi.

*Kata kunci : Peran, Fintech, UMKM*



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Fintech Dalam Mendukung Keberlangsungan Bisnis Pelaku UMKM Di Masa Pandemi (Studi Kasus UMKM Pagar Dewa, Kota Bengkulu)”, Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua (Aamiin).

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.


Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Semoga bantuan tersebut dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT, pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. H. Supardi, M.Ag, selaku Pembimbing I dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

3. Yenti Sumarni, MM, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Andi Harpepen, M.Kom, selaku Dosen Pembimbing II yang selalu membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua orang tuaku, Muhammad Nur dan Nayu Heryani yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Bengkulu, 5 Desember 2022 M  
11 Jumadil Awal 1444 H



Syamsul Arifin  
NIM 1811130075

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	4
E. Penelitian Terdahulu .....	5
F. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	10
2. Waktu Penelitian .....	12
3. Objek Penelitian .....	12
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....	13
5. Teknik Analisis Data .....	17
G. Sistematika Penulisan .....	19

## **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Peran .....	22
1. Pengertian Peran .....	22
2. Jenis-jenis Peran .....	24
3. Fungsi Peran .....	25
4. Ciri-ciri Peran .....	25
B. Financial Technology (Fintech) .....	26
1. Pengertian Fintech .....	26
2. Landasan Hukum Fintech Syariah .....	29
3. Jenis-Jenis Fintech .....	34
4. Manfaat Fintech .....	39
5. Risiko Fintech .....	41
C. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) .....	42
1. Pengertian UMKM .....	42
2. Kriteria UMKM .....	43
D. Kerangka Konseptual .....	45

## **BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN**

A. Sejarah Bengkulu .....	47
B. Letak Geografis Dan Luas Wilayah Bengkulu .....	50
C. Jumlah Penduduk Wilayah Bengkulu .....	54
D. Jumlah UMKM Di Provinsi Bengkulu .....	57

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	58
B. Pembahasan .....	63



## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
-----------------------------	-----------

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Acc Judul

Lampiran 2 Daftar hadir Seminar

Lampiran 3 Catatan Perbaikan Proposal

Lampiran 4 Halaman Pengesahan Penunjukan Pembimbing

Lampiran 5 Surat Penunjukan Pembimbing

Lampiran 6 Lembar Bimbingan Skripsi

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Plagiarisme

Lampiran 8 Lembar Saran Tim Penguji

Lampiran 9 Dokumentasi Foto Wawancara



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai upaya terhadap penanggulangan dan pencegahan penyebaran covid-19, pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan maksud membatasi pergerakan orang dan barang yang mengharuskan masyarakat untuk berdiam diri di rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak, hal tersebut berdampak pada pembatasan operasional UMKM serta terjadinya penurunan penjualan produk jika dibandingkan dengan semasa sebelum terjadinya pandemi covid-19.<sup>1</sup>

Selain berdampak negatif terhadap penjualan produk UMKM, pandemi covid-19 juga memberikan dampak negatif terhadap penyerapan tenaga kerja serta keberlangsungan usaha. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI menyebutkan bahwa ada sebesar 79% usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mengalami penurunan jumlah karyawan. Selain itu pandemi covid-19 juga memberikan dampak yang negatif terhadap keberlangsungan usaha, dimana ada sebesar 58% usaha mikro,

---

<sup>1</sup> Anindita Trinura Novitasari. *Strategi UMKM Bertahan di Masa Pandemi*. Yogyakarta: Deepublish. 2022.

kecil, dan menengah (UMKM) melakukan penutupan usaha buat sementara.<sup>2</sup>

Selama beberapa bulan terjadinya pandemi covid-19, sebesar 70% usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menyatakan telah menghentikan proses produksinya dan sebesar 90% pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengatakan bahwa arus kas mereka terdampak akibat pandemi covid-19. Penghentian dari proses produksi tersebut dapat bersifat sementara atau mungkin permanen, dimana penghentian dari proses produksi tersebut terjadi akibat dari permintaan yang menurun. Terganggunya kegiatan ekonomi akibat dari pandemi covid-19 sangat mempengaruhi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mempunyai pendanaan atau permodalan yang kecil atau terbatas. Bantuan modal sangatlah diperlukan agar pelaku usaha mampu untuk mengatasi kesulitan yang dihadapinya selama pandemi covid-19 ini berlangsung.<sup>3</sup>

Lembaga keuangan bank merupakan sumber modal terbesar yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha kecil. Namun untuk bermitra dengan bank, usaha kecil dituntut menyajikan proposal usaha yang layak yang menguntungkan.

---

<sup>2</sup> Ari Mulianta Ginting, *et.al.* Telisik Daya Tahan Usaha dan Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19. Jakarta Pusat: Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI. 2021.

<sup>3</sup> Sigit Sapto Nugroho, Sarjiyati, dan Wika Wahyuningtyas Santoso. *No Covid Gas Ekonomi UMKM Bangkit Kebijakan Pemberdayaan UMKM Kota Madiun berbasis ekonomi kreatif masa pandemi covid.* Klaten: Lakeish, 2022.

Disamping itu lembaga keuangan bank mensyaratkan usaha kecil harus mampu memenuhi persyaratan dari bank dan dapat memenuhi ketentuan bank. Inilah yang menjadi persoalannya, akibat bank berlaku prudent (berhati-hati), maka makin mempersulit pelaku usaha kecil dalam mengakses sumber modal. Akhirnya pelaku usaha kecil yang sulit dalam mengakses perbankan akan mencari alternatif lain, salah satunya adalah melalui fintech.<sup>4</sup>

Fintech di Indonesia telah berkembang pesat, *peer-to-peer lending* merupakan suatu platform fintech yang menawarkan pembiayaan secara *online*. Besarnya kebutuhan akan pendanaan di Indonesia menjadikan platform *peer-to-peer lending* memiliki perkembangan yang begitu pesat, hal ini terbukti dari hadirnya perusahaan *startup* dibidang ini. Fintech memiliki peranan penting dalam perkembangan usaha kecil di Indonesia. Fintech mampu memberikan kemudahan serta efisiensi dalam hal pengelolaan keuangan berbasis teknologi. Fintech juga dapat meningkatkan akses kepada pelanggan baru melalui perluasan pasar terhadap masyarakat yang *unbankable* dengan memberikan layanan transaksi keuangan digital yang praktis dan mudah.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Rika Desiyanti dan Hamirul. *Covid-19 Merubah Wajah Indonesia, Literasi Dan Inklusi Keuangan Umkm Selama Pandemi*. Malang: CV. Pustaka Learning Center, 2020.

<sup>5</sup> Yusuf Deni Kristanto. *Kesiapan Masyarakat Dalam Kehidupan New Normal*. Klaten: Lakeisha, 2021.



Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Fintech Dalam Mendukung Keberlangsungan Bisnis Pelaku UMKM Di Masa Pandemi” (Studi Kasus UMKM Pagar Dewa, Kota Bengkulu).

## B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang telah peneliti rumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Fintech dalam mendukung keberlangsungan bisnis pelaku UMKM di masa pandemi?
2. Bagaimana keberlangsungan bisnis pelaku UMKM setelah mendapat dukungan Fintech?

## C. Tujuan Penelitian

Melihat dari rumusan masalah yang telah peneliti paparkan, maka penelitian memiliki tujuan :

1. Untuk mengetahui peran Fintech dalam mendukung keberlangsungan bisnis pelaku UMKM di masa pandemi.
2. Untuk mengetahui keberlangsungan bisnis pelaku UMKM setelah mendapat dukungan dari Fintech.

## D. Kegunaan Penelitian

Berikut adalah kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi praktisi

Penelitian ini memberikan wawasan serta pengetahuan mengenai peran Fintech dalam mendukung keberlangsungan bisnis pelaku UMKM di masa pandemi.

## 2. Bagi akademisi

Penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya mengenai peran Fintech dalam mendukung keberlangsungan bisnis pelaku UMKM di masa pandemi.

## E. Peneliti Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti telah mencantumkan beberapa peneliti terdahulu yang bertujuan sebagai landasan dalam mengembangkan materi yang ada. Adapun peneliti yang memiliki hubungan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Ini dilaksanakan oleh Setia Ningsih, Fitri Yetty, dan Lili Puspita Sari yang bertujuan untuk mengetahui strategi dan efektivitas pengembangan UKM melalui pembiayaan *invoice syariah* PT. Investree di masa pandemi Covid-19. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini adalah strategi yang dilakukan oleh PT. Investree dalam mengembangkan UKM di masa pandemi Covid-19 yaitu memperkuat kolaborasi dengan mitra ekosistem, meningkatkan kemampuan *credit scoring* dan melakukan inovasi pada proses bisnis. Kemudian, untuk melihat efektivitas pemberian pembiayaan menggunakan indikator kualitas, administrasi, harga dan jumlah yang tepat serta waktu yang mana dapat menunjang efektivitas pemberian pembiayaan *invoice syariah* pada PT. Investree

di masa pandemi Covid-19. Perbedaan penelitian ini terletak pada pada subjek penelitiannya, sedangkan persamaannya terletak pada objek penelitiannya.<sup>6</sup>

2. Penelitian yang dilaksanakan oleh Yuddy Slamet Rasidi, Catur Setio Budi, dan Prasetyo Arie Hatmoko yang bertujuan untuk memaparkan alternatif pendanaan menggunakan Financial Technology (Fintech) syariah untuk penggiat UMKM yang terkena dampak dari Pandemi Covid-19 di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif dimana pendekatan ini menjelaskan penelitian pada suatu subjek. Sumber data merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa jurnal, artikel berita, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data-data yang telah terkumpul akan diklasifikasikan, lalu diverifikasi apakah sesuai dengan penelitian dan selanjutnya dianalisis. Hasil penelitian menemukan bahwa selama masa Pandemi Covid-19 omset UMKM mengalami penurunan dan banyak UMKM yang tidak memiliki cadangan modal usaha. Fintech syariah bisa menjadi solusi permodalan masyarakat khususnya UMKM dan Fintech dapat membantu pengaktifan bantuan pembiayaan pemerintah dan sebagai parameter

---

<sup>6</sup> Setia Ningsih, Fitri Yetty, dan Lili Puspita Sari. "Analisis Strategi dan Efektivitas Pengembangan UKM Melalui Pembiayaan Invoice Syariah Pada PT. INVESTREE Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, Vol. 06 No. 02 Oktober 2021, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

yang menunjukkan peningkatan literasi keuangan masyarakat, khususnya UMKM dalam mengakses pembiayaan serta transaksi keuangan. Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek penelitiannya, sedangkan persamaannya terletak pada metode penelitiannya.<sup>7</sup>

3. Penelitian yang dilaksanakan oleh Mochammad Fajar dan Cintia Widya Larasati yang bertujuan untuk mendeskripsikan peranan Fintech dalam perkembangan UMKM di Indonesia disertai penjelasan mengenai peluang serta tantangan yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan melalui kajian dan analisis deskriptif kualitatif, dimana data diperoleh dari berbagai sumber referensi mengenai topik dan permasalahan yang dibahas. Teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan studi literatur melalui berbagai jurnal penelitian, artikel, serta data sekunder. Penelitian ini menjelaskan bagaimana penerapan Fintech terhadap perkembangan UMKM dengan mengambil bahasan dari beberapa studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fintech memiliki potensi yang cukup besar bagi perkembangan UMKM di Indonesia. Fintech dapat membantu pelaku UMKM dalam memberikan kemudahan dan efisiensi dalam hal

---

<sup>7</sup> Yuddy Slamet Rasidi, Catur Setio Budi, dan Prasetyo Arie Hatmoko. "Fintech Syariah Alternatif Pendanaan UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia," *Finansha-Journal of Sharia Financial Management*, Volume 2, Nomor 1 (2021), Halaman 1- 10, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

pengelolaan keuangan berbasis teknologi meliputi digitalisasi laporan keuangan, teknologi pembayaran maupun pinjaman berbasis online. Adapun penerapan Fintech dalam UMKM juga memiliki beberapa tantangan meliputi infrastruktur, perundang-undangan, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, dan kurangnya literasi keuangan. Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek penelitiannya, sedangkan persamaannya terletak pada metode penelitiannya.<sup>8</sup>

4. Penelitian dilaksanakan oleh Zahida I'tisoma Billah dan Nuntupa yang bertujuan untuk menganalisis peran dari Fintech dalam meningkatkan UKM di Indonesia. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sumber dari data berupa data sekunder dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran fintech dapat membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan keuangannya, sehingga fintech dapat mendorong memajukan pendapatan negara. Adanya inovasi di bidang teknologi khususnya keuangan sudah menjadi kebutuhan untuk terwujudnya kemudahan bagi pelaku ekonomi, khususnya pelaku UKM untuk memajukan usahanya. Perbedaan penelitian ini adalah terletak pada subjek

---

<sup>8</sup> Mochammad Fajar dan Cintia Widya Larasati. "Peran Financial Technology (Fintech) dalam Perkembangan UMKM di Indonesia: Peluang dan Tantangan," *Journal: HUMANIS (Humanities, Management and Science Proceedings)*, Vol.01, No.2, Juni 2021, Universitas Pamulang.



penelitian, sedangkan persamaannya terletak pada metode penelitiannya<sup>9</sup>

5. Penelitian yang dilaksanakan oleh Trimulato yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan dari fintech syariah dan mengetahui pola pengembangan UMKM melalui fintech syariah. Penelitian ini adalah penelitian studi pustaka, yaitu dengan mengambil beberapa sumber yang telah disajikan sebelumnya terkait fintech syariah dan UMKM. Sifat penelitian yaitu kualitatif dengan sumber data sekunder dari data-data yang telah ada sebelumnya. Teknik analisis data penelitian ini deskriptif kualitatif, dengan menguraikan perkembangan dari fintech syariah dan pola pengembangan UMKM melalui fintech syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total aset fintech syariah saat ini mencapai 50.591.727.786 rupiah, atau mengalami pertumbuhan 8,32 persen jika dibandingkan pada periode februari 2020. Dari 13 fintech syariah ada 6 perusahaan fintech syariah yang fokus pada pembiayaan untuk UMKM. Pola pengembangan UMKM melalui fintech syariah dapat dilakukan dengan menambah peran dari lembaga fintech, tidak sekedar memberikan dari keuangan tetapi juga dapat menjadi pendamping dalam pengembangan bisnis khususnya tentang pemasaran produk UMKM. Fintech syariah dapat

---

<sup>9</sup> Zahida I'tisoma Billah dan Nuntupa. "Peran dan Kendala Fintech Syariah Pada UMKM di Indonesia," *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*, Volume 2, No.2, Desember 2021, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Probolinggo, Indonesia.

memfasilitasi ruang untuk menjual produk melalui online dengan memanfaatkan marketplace dan websait yang dimiliki fintech syariah. Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek penelitian, sedangkan persamaannya terletak pada metode penelitiannya.<sup>10</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Menurut Deirdre D. Johnston & Scott W. Vanderstoep, mengartikan pendekatan merupakan suatu desain prosedur serta suatu rencana yang awali dari tahap hipotesis hingga pada pengumpulan data, analisis, serta sampai pada kesimpulan. Didalam pendekatan penelitian diklasifikasikan menjadi dua yaitu melalui pendekatan analisis serta pengumpulan data. Dalam pendekatan data juga diklasifikasikan menjadi dua yaitu pendekatan kuantitatif serta kualitatif, dimana pendekatan kuantitatif merupakan suatu pengukuran secara numerik berdasarkan pada kejadian yang tengah diteliti. Sedangkan untuk pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan yang mampu menggambarkan kejadian yang diteliti secara deskriptif dan juga naratif.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Trimulato. "Pengembangan UMKM Melalui Fintech Syariah Di Tengah Wabah Covid-19," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 6, Nomor 2, Desember 2020, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

<sup>11</sup> Salmaa, *Pendekatan Penelitian: Pengertian, Jenis-Jenis, dan Contoh Lengkapnya*, dikutip dari <https://penerbitdeepublish.com/pendekatan->

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menjelaskan penelitian pada suatu subjek.

- a) Denzin and Lincoln, mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan bermaksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dengan melibatkan metode yang ada.
- b) Erickson, berpendapat dalam pernyataan bahwa penelitian kualitatif berusaha buat menggambarkan secara naratif kegiatan serta dampak dari tindakan terhadap kehidupan.
- c) Kirk and Miler, mengartikan penelitian kualitatif merupakan suatu tradisi tertentu didalam ilmu pengetahuan sosial yang mana secara fundamental bergantung dari pengamatan baik itu secara kawasan ataupun dalam peristilahan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian kualitatif merupakan pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan bertujuan menafsirkan suatu fenomena yang terjadi dimana posisi peneliti merupakan instrument kunci, pengambilan sampel sumber data yang dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat

induktif/kualitatif, serta hasil dari penelitian kualitatif tersebut lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.<sup>12</sup>

## 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai dari tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan 30 September 2022.

## 3. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah suatu kondisi yang dapat menggambarkan atau menerangkan suatu situasi dari objek yang tengah diteliti guna mendapatkan sebuah gambaran dari suatu penelitian. Menurut Supriati, objek penelitian merupakan suatu variabel yang diteliti ditempat penelitian itu dilakukan. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto, objek penelitian ialah sesuatu yang merupakan inti dari suatu problematika penelitian. Dari beberapa pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa objek penelitian merupakan suatu sasaran ilmiah guna mendapatkan suatu data penelitian.<sup>13</sup> Objek penelitian yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Pelaku UMKM yang berada di Kelurahan Pagar Dewa, Kota Bengkulu yang memanfaatkan pembiayaan fintech syariah.

---

<sup>12</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi:CV Jejak, 2018.

<sup>13</sup> Coki Siadari, *Pengertian Objek Dan Metode Peneliti Menurut Para Ahli*, dikutip dari <https://www.kumpulanpengertian.com/2019/12/pengertian-objek-dan-metode-peneliti.html>, pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021, Pukul 07.43 WIB.

#### 4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer (*Primary Data Sources*) dan sumber data sekunder (*secondary Data Sources*). Data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung guna menjawab masalah atau tujuan dari penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei atau observasi.<sup>14</sup> Berikut merupakan sejumlah pendapat para ahli mengenai data primer, diantaranya :

- a) Sugiono, data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumbernya, sumber data primer didapat dari wawancara dengan subjek penelitian baik dilakukan dengan pengamatan secara langsung ataupun melalui observasi.
- b) Sanusi, data primer merupakan data yang dikumpulkan pertama kali dan ditulis oleh peneliti.
- c) Danang Sunyoto, data primer merupakan data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti sebagai alat jawab atas rumusan masalah dalam penelitian.<sup>15</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan data sekunder merupakan suatu struktur data historis mengenai suatu variabel yang sudah terkumpul serta sudah dihimpun oleh

---

<sup>14</sup> Asep Hermawan. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: PT. Grasindo. 2005.

<sup>15</sup> Ahmad Luthfi, Sri Kasnelly, dan Abd. Hamid. *Metode Penelitian Ekonomi*. PT. Insan Cendekia Mandiri. 2022

pihak lain.<sup>16</sup> Data sekunder adalah sebuah data yang dikumpulkan dari data yang telah ada sebelumnya, biasanya data tersebut telah digunakan oleh peneliti sebelumnya atau data tersebut dikumpulkan oleh suatu instansi terkait.

Berikut pengertian mengenai data sekunder menurut para ahli, diantaranya :

- a) Menurut Husein Umar, data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut serta disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain dan biasanya disajikan dalam bentuk tabel atau diagram.
- b) Menurut Arikunto, data sekunder merupakan suatu data yang didapat dari dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, dan lain sebagainya), foto, film, rekaman video, benda-benda serta lainnya yang sekiranya dapat memperkaya data primer.
- c) Menurut Sugiyono, data sekunder merupakan suatu sumber data yang tidak langsung didapat oleh pengumpul data, biasanya melalui orang lain atau bisa didapat melalui suatu dokumen. Sumber data sekunder merupakan suatu sumber data pelengkap yang fungsinya sebagai pelengkap dari data primer.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Asep Hermawan. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: PT. Grasindo. 2005.

<sup>17</sup> Gifa Delyani Nursyafitri, *pengertian data sekunder*, dikutip dari <https://dqlab.id/pengertian-data-sekunder-menurut-beberapa-ahli>, pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021, Pukul 07.55 WIB.

Berikut adalah beberapa pengertian dari teknik pengumpulan data menurut para ahli, diantaranya :

- a) Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang dinilai strategis dalam suatu penelitian, dikarenakan mempunyai tujuan utama dalam memperoleh suatu data.
- b) Menurut Riduwan, teknik pengumpulan data merupakan metode dalam pengumpulan data dengan menggunakan suatu teknik atau cara yang digunakan oleh para peneliti guna mengumpulkan data penelitian.
- c) Menurut Djaman Satori dan Aan Komariah, teknik pengumpulan data merupakan suatu prosedur yang caranya sistematis dengan cara memperoleh data yang dinilai penting dalam penelitian.<sup>18</sup>

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Berikut pengertian wawancara menurut para ahli, diantaranya:

- a) Menurut Slamet, wawancara merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi dengan kegiatan interaksi sosial antara peneliti dengan yang diteliti.

---

<sup>18</sup> Rada, *Teknik Pengumpulan Data*, dikutip dari <https://dosenpintar.com/teknik-pengumpulan-data/>, pada hari hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021, Pukul 08.36 WIB.



- b) Menurut Katono, wawancara adalah tanya jawab dengan maksud untuk dipublikasikan.
- c) Menurut Nazir, wawancara merupakan suatu proses untuk memperoleh suatu keterangan guna suatu tujuan dari penelitian dengan tanya jawab secara tatap muka antara pewawancara dengan responden dengan panduan wawancara.

Menurut pengertian wawancara dari para ahli yang dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa wawancara merupakan suatu proses percakapan yang dilakukan oleh penanya dan penjawab dengan pedoman wawancara dan dilakukan dengan tatap muka atau dengan menggunakan alat komunikasi tertentu.<sup>19</sup>

Dokumentasi menurut kamus besar bahasa Indonesia merupakan pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan suatu informasi di bidang pengetahuan.<sup>20</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan observasi merupakan penjabaran hasil dari pengamatan. Berikut ini adalah pengertian observasi menurut para ahli, diantaranya :

- a) Menurut Prof. Heru, observasi merupakan suatu pengamatan yang dilakukan dengan terarah, berurutan, dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai pada suatu pengamatan yang dicatat dan

---

<sup>19</sup> Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodignostik*. LeutikaPrio.

<sup>20</sup> Harnanik nawangsari dan siti shofiyah. *Modul Praktikum Asuhan Kebidanan Kehamilan*. CV Jejak. 2022.

dijelaskan dengan rinci sesuai dengan pengamatan yang dilakukan.

- b) Menurut Suharsimi Arikunto, observasi merupakan pengamatan secara langsung terhadap suatu objek yang terdapat pada lingkungan yang meliputi berbagai aktivitas perhatian terhadap suatu kajian objek dengan menggunakan pengindraan.
- c) Menurut Nurkencana, observasi merupakan penilaian dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung dan secara sistematis.<sup>21</sup>

#### 5. Teknik Analisis Data

Menurut Lexy J. Moleong, salah seorang pakar dalam metode penelitian menjelaskan bahwa teknik analisis data merupakan suatu kegiatan analisis pada sebuah penelitian yang dikerjakan dengan memeriksa keseluruhan data mulai dari instrumen penelitian misalnya catatan, dokumen, hasil tes, rekaman, serta lain sebagainya. Kegiatan ini dilakukan supaya data dapat dengan mudah dimengerti, sehingga dapat diperolehnya sebuah kesimpulan.<sup>22</sup>

Pengertian dari teknik analisis data juga dipaparkan oleh beberapa ahli, diantaranya :

---

<sup>21</sup> Suhailasari Nasution, Nurbaiti, dan Arfannudin. *Teks laporan hasil observasi untuk tingkat SMP kelas VII*. GUEPEDIA. 2020.

<sup>22</sup> Deni Purbowati, *Teknik Analisa Data: Apa, Bagaimana, dan Ragam Jenisnya*, dikutip dari [https://bit.ly/teknik\\_analisa\\_data](https://bit.ly/teknik_analisa_data), pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021, Pukul 09.12 WIB.

- a) Menurut Sugiyono, analisis data didalam proses penelitian merupakan suatu penelitian yang sulit buat dilakukan serta dibutuhkan kerja keras, cara berpikir kreatif, serta wawasan yang tinggi, sehingga proses menganalisis data penelitian diartikan sebagai suatu proses yang sulit serta membutuhkan kerja keras dan perlu diimbangi dengan berpikir secara kreatif dan wawasan yang luas didalam melakukan penelitian.
- b) Menurut John Tukey, seorang ahli Matematika dari Amerika Serikat juga turut mengartikan teknik analisis data, menurutnya istilah teknik didalam menganalisis suatu data didalam penelitian merupakan suatu prosedur guna menganalisis suatu data. Prosedur tersebut mencakup teknik dalam menafsirkan suatu data yang sudah dianalisa, serta cara merencanakan suatu teknik didalam pengumpulan suatu data penelitian sehingga dengan menggunakan teknik yang tepat maka analisis data bisa lebih cepat dan akurat.
- c) Menurut Komaruddin, analisis data merupakan suatu kegiatan berfikir guna menguraikan sesuatu keseluruhan buat dijadikan suatu komponen sehingga dapat lebih mengenal tanda-tanda komponen, hubungan antara satu dengan yang lainnya serta

fungsi dari masing-masing didalam keseluruhan yang sudah teratur.<sup>23</sup>

Teknik analisis data yang digunakan oleh penelitian dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model interaktif. Miles and Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas didalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif serta berlangsung secara terus-menerus hingga tuntas, sampai datanya jenuh. Ukuran dari kejenuhan suatu data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis tersebut meliputi reduksi, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.<sup>24</sup>

#### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab, diantaranya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah yang menjadi alasan dilakukan penelitian ini, kemudian rumusan masalah sebagai pedoman serta fokus penelitian, tujuan penelitian untuk menjelaskan tujuan dari dilakukannya penelitian tersebut, kegunaan penelitian untuk

---

<sup>23</sup> Salmaa, *Pengertian Teknik Analisis Data Menurut Para Ahli dan Macam-Macamnya*, dikutip dari <https://www.duniadosen.com/teknik-analisis-data/>, pada hari hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021, Pukul 09.34 WIB.

<sup>24</sup> Hariyanti Mei, *Analisis Data Kualitatif Miles dan Huberman*, dikutip dari [https://bit.ly/analisis\\_data\\_kualitatif](https://bit.ly/analisis_data_kualitatif), pada hari hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021, Pukul 09.34 WIB.

memberikan wawasan serta pengetahuan bagi peneliti, penelitian terdahulu sebagai landasan dalam mengembangkan materi yang ada, metode penelitian berisikan jenis dan pendekatan penelitian, waktu penelitian, objek penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian, dan terakhir sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori. Bab ini berisi tentang kajian teori yang menguraikan kajian yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan kerangka konseptual yang dapat memberikan gambaran dan asumsi terkait variable yang akan diteliti atau untuk mempermudah peneliti dalam mengolah dan menganalisa data yang tersedia agar dapat dikemukakan secara objektif.

BAB III Gambaran Umum Obyek Penelitian. Bab ini berupa penjelasan mengenai gambaran umum dari objek penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan, dimana permasalahan yang diangkat dan dibahas oleh peneliti dalam skripsi ini mengenai peran fintech dalam mendukung keberlangsungan bisnis pelaku UMKM di masa pandemi.

BAB V Kesimpulan dan saran. Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Peran**

##### **1. Pengertian Peran**

Berikut adalah pengertian peran dari menurut pendapat para ahli, diantaranya :

- a) Paul B. Horton dan Robert L. Horton, mengartikan peran sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari status tertentu. Sedangkan definisi lain mengenai peran disampaikan oleh Riyadi, dimana peran merupakan suatu konsep serta orientasi dari bagian yang dimainkan oleh seseorang ataupun kelompok dalam oposisi sosial. Dengan demikian, individu ataupun kelompok tersebut akan berperilaku sesuai dengan harapan orang atau lingkungannya. Peran juga memiliki makna sebagai suatu pedoman yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggungjawab dan lainnya sebagainya).<sup>25</sup>
- b) David Berry dalam Wirutomo menyatakan bahwa peranan yang berhubungan dengan suatu pekerjaan, maka seseorang diharapkan dapat menjalankan kewajibannya yang berhubungan dengan peranan

---

<sup>25</sup> Aini Gustin Cahyati. "Peran Komunitas Social Corner Dalam Menjadikan Pekanbaru Sebagai Kota Layak Pemuda" *JOM FISIP*, Edisi II Vol. 8 Juli-Desember 2021, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.



yang dipegangnya. Peranan juga dapat diartikan sebagai seperangkat harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati suatu kedudukan sosial dan peranan juga ditentukan oleh norma-norma didalam masyarakat, maksudnya diwajibkan buat melakukan hal yang sesuai dengan harapan masyarakat baik didalam suatu pekerjaan, keluarga, ataupun didalam peranan yang lainnya.<sup>26</sup>

- c) Peran menurut Soerjono Soekanto ialah suatu proses yang dinamis didalam suatu kedudukan (status). Didalam suatu organisasi, setiap orang pastinya mempunyai berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugasnya serta kewajiban (tanggungjawab) yang telah diberikan oleh organisasi ataupun suatu lembaga. Dari definisi tersebut, maka peran merupakan suatu aspek yang dinamis dari suatu kedudukan ataupun status. Seseorang yang melaksanakan hak serta kewajibannya, maka berarti ia telah menjalankan suatu peran. Maka peran didalam hal ini, lebih menunjukkan kepada fungsi penyesuaian diri serta sebagai dari sebuah proses.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Mutiawanthi, "Tantangan "Role"/ Peran yang Dihadapi oleh Mantan Perawat IJ-EPA Setelah Kembali ke Indonesia" *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, Vol. 4, No. 2, September 2017, Fakultas Sastra Universitas Al Azhar Indonesia.

<sup>27</sup> Syaron Brigitte Lantaeda. "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon" *Jurnal*

Dari beberapa pengertian mengenai peran, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran merupakan suatu perilaku atau suatu tindakan yang diharapkan untuk dapat dilakukan oleh individu ataupun kelompok (organisasi, badan atau lembaga) yang karena status atau kedudukan yang dimilikinya akan memberikan pengaruh kepada lingkungan tersebut.

## 2. Jenis-Jenis Peran

Berikut ini adalah berbagai jenis-jenis dari peran beserta dengan penjelasannya :

- a) Peran normatif ialah peran yang dilakukan oleh seseorang ataupun suatu lembaga yang didasarkan kepada seperangkat norma yang dilakukan (berlaku) dalam kehidupan masyarakat.
- b) Peran ideal merupakan peran yang dilakukan oleh seseorang ataupun suatu lembaga yang didasarkan kepada nilai-nilai ideal ataupun yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.
- c) Peran faktual merupakan peran yang dilakukan oleh seseorang ataupun suatu lembaga yang didasarkan kepada kenyataan secara kongkrit dilapangan ataupun kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.<sup>28</sup>

### 3. Fungsi Peran

Berdasarkan pendapat dari Narwoko dan Suyanto yang menjelaskan bahwa terdapat fungsi dari peran didalam kehidupan atau manfaatnya dalam masyarakat. Adapun fungsi peran adalah :

- a) Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat.
- b) Memberi arah pada proses sosialisasi.
- c) Menghidupkan sistem pengendalian kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.
- d) Pewaris tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma serta pengetahuan.

### 4. Ciri-Ciri Peran

Selain dari faktor yang mempengaruhinya, peran juga memiliki karakteristik sebagai bentuk penilaian terhadap suatu peran yang terjadi. Menurut Anderson Carter dalam Andarmoyo yang menyebutkan bahwa ciri-ciri peran adalah :

- a) Teorganisasi. Maksud dari hal ini adalah adanya interaksi.
- b) Terdapat perbedaan dan kekhususan.
- c) Selain itu adanya keterbatasan dalam menjalankan tugas dan fungsi.<sup>29</sup>

---

Islam Negeri Sumatera Utara Medan: Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. 2018.

<sup>29</sup> Zaenuddin, *Pengertian Peran, Fungsi, Jenis Peran, Ciri, Syarat & Menurut Para Ahli*, dikutip dari <https://artikelsiana.com/pengertian-peran-fungsi-jenis-peran-ciri-syarat-para-ahli/> pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021, Pukul 08.56 WIB.

## B. Financial Technology (Fintech)

### 1. Pengertian Fintech

Financial technology (Fintech) merupakan suatu industri yang berbasis teknologi dalam sebuah layanan keuangan yang telah melahirkan inovasi yang dapat memfasilitasi layanan keuangan di luar lembaga keuangan yang bersifat konvensional sehingga mempermudah masyarakat dalam mengakses produk keuangan dalam bertransaksi.<sup>30</sup> Pengertian finansial teknologi menurut Pricewaterhouse Coopers atau PwC, dimana fintech merupakan suatu segmen dinamis antara sektor jasa keuangan dengan teknologi dimana *start up* berfokus pada teknologi dan merupakan pendatang pasar baru yang melakukan suatu inovasi pada produk serta layanan yang disediakan oleh industri jasa keuangan tradisional.<sup>31</sup>

Menurut National Digital Research Centre (NDRC), financial technology (fintech) merupakan suatu inovasi yang menggunakan teknologi modern di bidang finansial. Pada dasarnya fintech merupakan layanan keuangan berbasis teknologi, dimana fintech sebagai suatu layanan

---

<sup>30</sup> Ginantra, Ni Luh Wiwik Sri Rahayu, *et.al. Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi Di Era Digital*. Yayasan Kita Menulis. 2020.

<sup>31</sup> Yarli, Dodi. "Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid" *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 9 No. 2, Juli-Desember 2018 Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Tazkia Bogor.

yang inovatif di dalam bidang jasa keuangan yang menggunakan sistem secara *online*.<sup>32</sup>

Bank Indonesia (BI) telah menjelaskan tentang definisi dari *fintech* didalam peraturan Bank Indonesia (BI) nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, di dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) di jelaskan bahwa *fintech* merupakan penggunaan teknologi di dalam suatu sistem keuangan yang dapat menghasilkan suatu produk, layanan, teknologi, dan/atau menghasilkan suatu model bisnis yang baru dan bisa memberikan dampak terhadap stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, serta keandalan di dalam sistem pembayaran.<sup>33</sup>

Berdasarkan beberapa definisi mengenai fintech yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dalam hal ini menyimpulkan bahwa fintech dapat diartikan sebagai suatu inovasi dari layanan jasa keuangan yang menggunakan serta memanfaatkan perkembangan dari teknologi saat ini dengan tujuan supaya pelayanan dalam transaksi keuangan bisa menjadi lebih efektif dan juga efisien.

---

<sup>32</sup> Yudha, Ana Toni Roby Candra, *et al. Fintech Syariah: Teori dan Terapan Menelaah Teori, Model Bisnis, dan Keuangan Syariah di Era Revolusi Industri 4.0*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.

<sup>33</sup> Peraturan Bank Indonesia - Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, diakses dari [https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Documents/PBI\\_191217.pdf](https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Documents/PBI_191217.pdf), pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021, Pukul 09.34 WIB.

Mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, maka fintech syariah dapat diartikan sebagai penyelenggara jasa keuangan dengan berdasarkan kepada prinsip syariah.<sup>34</sup>

Fintech secara esensial mampu menghadirkan suatu kemudahan dan automasi dalam suatu transaksi. Sedangkan dari sisi syariahnya, Islam pada prinsipnya juga telah memastikan bahwa hadirnya kemaslahatan bagi umat manusia. Akram Laldin menyatakan dengan tegas bahwa fintech merupakan salah satu bentuk penerapan dari nilai *mashlahah* yang tertera di dalam syariat Islam. Ahmad Wira (akademisi muslim Indonesia), menegaskan ulang bahwa fintech merupakan bagian dari bentuk *mu'amalah syari'yyah* yang didorong oleh semangat kemajuan zaman.

Praktek bisnis didalam industri *fintech* juga mesti tetap menampik larangan-larangan (*Al-manhiyyat*) *syar'iyah*, seperti halnya *gharar* (ketidakjelasan), *dharar* (bahaya), serta *tadlis* (ambiguitas). Sejatinya fintech telah mendapatkan penegasan positif dari al-Qur`an meski tidak secara eksplisit (tegas). Penegasan tersebut berupa nilai

---

<sup>34</sup> Doku, *Bedanya Fintech Syariah dengan Fintech Konvensional?*, dikutip dari <https://www.doku.com/blog/?p=sudah-tahu-bedanya-fintech-syariah-dengan-fintech-konvensional>, pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021, Pukul 13.48 WIB.

subtansial yang dibawa oleh *fintech*, yakni kemudahan (*al-yusr*). Hal ini sebagaimana sesuai dalam surat Al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ

*Yuriidullahu bikumul-yusro wa laa yuriidu bikumul-'usro*

“...Allah menghendaki bagimu kemudahan, dan tidak menghendaki bagimu kesukaran...” (QS. Al-Baqarah [2] ayat 185).

Selain itu, praktek *fintech* juga merupakan implementasi dari qaidah Islam yang cenderung memprioritaskan penolakan terhadap segala *mafsadah* (kebinasaan/kejahatan) daripada menarik beberapa kemaslahatan (manfaat), *dar` al-mafasid muqaddam `ala jalb al-mashalih* (mencegah kerusakan lebih didahulukan ketimbang mengupayakan kemaslahatan). Hal ini menunjukkan bahwa peniadaan *madharat* (tidak bermanfaat) merupakan hal fundamental dalam pembangunan ekonomi Islam.<sup>35</sup>

## 2. Landasan Hukum Fintech Syariah

Dalam menjalankan pembiayaan syariah, terdapat landasan hukum mengenai pembiayaan syariah, Hal ini sebagaimana termuat dalam surat Ali `Imran ayat 130:

---

<sup>35</sup> Fahmi, Much. Maftuhul. “Inspirasi Qur`ani dalam Pengembangan Fintech Syariah: Membaca Peluang, Tantangan, dan Strategi di Era Revolusi Industri 4.0,” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا  
مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۚ

*Yaaa ayyuhallaziina amanuu laa ta-kulur-ribaaa  
adh'aafam mudhoo'afataw wattaqulloha la'allakum  
tuflihuun*

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

(QS. Ali 'Imran [3] ayat 130).<sup>36</sup>

Dengan adanya regulasi (payung hukum), baik perusahaan Financial Technology (Fintech) ataupun pengguna dapat terjamin keamanan dalam melakukan transaksi keuangan. Berikut ini adalah regulasi (payung hukum) yang mengatur tentang layanan *fintech* di Indonesia:

- a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 77/POJK.01/2016 mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, di mana pada Pasal 1 ayat 3 menjelaskan mengenai

---

<sup>36</sup> Setia Ningsih, Fitri Yetty, dan Lili Puspita Sari. “Analisis Strategi Dan Efektifitas Pengembangan UMKM Melalui Pembiayaan Invoice Syariah Pada PT. Investree Di Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, Volume 06 Nomor 02 Oktober 2021, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>37</sup>

- b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 mengatur tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, dimana pada Pasal 1 ayat 3 menjelaskan mengenai perlindungan Konsumen adalah perlindungan terhadap konsumen dengan cakupan perilaku pelaku usaha jasa keuangan.<sup>38</sup>

- c) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 mengatur tentang penyelenggaraan teknologi finansial, dimana pada Pasal 3 ayat (1) menjelaskan mengenai penyelenggaraan teknologi finansial dikategorikan ke dalam :

---

<sup>37</sup> POJK No. 77/POJK.01/2016, *Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*, dikutip dari [https://bit.ly/POJK\\_Nomor\\_77\\_2016](https://bit.ly/POJK_Nomor_77_2016), pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021, Pukul 15.47 WIB.

<sup>38</sup> POJK No. 1/POJK.07/2013, *Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*, dikutip dari [https://bit.ly/POJK\\_Nomor\\_1\\_POJK\\_7\\_2013](https://bit.ly/POJK_Nomor_1_POJK_7_2013), pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021, Pukul 16.13 WIB.

- 1) sistem pembayaran
  - 2) pendukung pasar
  - 3) manajemen investasi dan manajemen risiko
  - 4) pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal
  - 5) jasa finansial lainnya<sup>39</sup>
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 mengatur tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dimana peraturan tersebut ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>40</sup>

- e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang Perlindungan Konsumen, dimana pada Pasal 1 ayat 1 dan 2 menjelaskan mengenai Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri

---

<sup>39</sup> Peraturan Bank Indonesia No 19/12/PBI/2017, *Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial*, dikutip dari [https://bit.ly/PBI\\_191217](https://bit.ly/PBI_191217), pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021, Pukul 16.59 WIB.

<sup>40</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 82 Tahun 2012, *Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*, dikutip dari [https://bit.ly/PP82\\_2012TransaksiElektronik](https://bit.ly/PP82_2012TransaksiElektronik), pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, Pukul 09.14 WIB.

sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>41</sup>

f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.<sup>42</sup>

Adapun landasan hukum *Fintech* syariah secara khusus diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, dimana pada poin pertama dijelaskan bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

---

<sup>41</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, *Tentang Perlindungan Konsumen*, dikutip dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1999/8TAHUN~1999UU.htm>, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, Pukul 09.43 WIB.

<sup>42</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, *Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, dikutip dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/11tahun2008uu.htm>, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, Pukul 09.14 WIB.

Pada poin keempat Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 membahas mengenai ketentuan terkait pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi, dimana penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari *riba*, *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (tidak pasti/untung-untungan), *tadlis* (tidak jujur), *dharar* (membahayakan/merugikan). Dan yang membedakan *fintech* syariah dengan *fintech* pada umumnya adalah akadnya, dimana *fintech* syariah menggunakan akad-akad syariah.<sup>43</sup>

### 3. Jenis-Jenis Fintech

Peranan internal didalam teknologi informasi telah digunakan dalam mengembangkan industri keuangan dengan melalui modifikasi serta efisiensi dari layanan jasa keuangan yaitu fintech (financial technology). Berikut jenis-jenis fintech:

#### a) Fintech Peer-to-peer Lending

Secara umum, peer-to-peer lending merupakan layanan dari fintech (financial technology) atau layanan keuangan yang berbasis teknologi. Menurut

---

<sup>43</sup> Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018, *Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*, dikutip dari [https://bit.ly/Fatwa\\_DSN\\_MUI\\_2018](https://bit.ly/Fatwa_DSN_MUI_2018), pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, Pukul 10.55 WIB.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), institusi pemerintah yang mengawasi industri peer-to-peer lending dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan peer-to-peer lending adalah layanan dalam pinjam meminjam uang (dalam mata uang rupiah) antara pemberi pinjaman (kreditur/lender) dengan penerima pinjaman (debitur/borrower) dengan berbasis teknologi informasi.<sup>44</sup>

Selain diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), peer-to-peer lending syariah juga diawasi oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga mengeluarkan fatwa mengenai intitusi keuangan non-bank, diantaranya fatwa yang mengatur aspek kesyariahan peer-to-peer lending syariah yang diatur dalam DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah serta fatwa DSN-MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 tentang anjak piutang syariah.

---

<sup>44</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) - Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/134950/POJK%20Nomor%2077%20Tahun%202016.pdf>, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, Pukul 10.55 WIB.

Berdasarkan penjelasan mengenai peer-to-peer lending diatas, berikut merupakan langkah-langkah pembiayaan peer-to-peer lending:

- 1) Calon penerima pembiayaan (*borrower*) yang sedang mempunyai proyek yang sudah selesai tetapi belum dibayar *invoice* nya dari *payor* (pemberi proyek) serta membutuhkan modal guna kebutuhan operasional.
- 2) Calon penerima pembiayaan (*borrower*) mengajukan pembiayaan ke penyelenggara peer-to-peer lending dengan menyertakan dokumen yang akan dianalisis (segi risiko pembiayaan yang diajukan).
- 3) Apabila pengajuan pembiayaan disetujui oleh penyelenggara peer-to-peer lending, maka pembiayaan akan dinaikkan ke sistem platform atau *listing* penyelenggara peer-to-peer lending yang nanti akan dibiayai oleh pemberi pembiayaan (*lender*).
- 4) Apabila jumlah pembiayaan telah terkumpul, maka besaran nominal pembiayaan akan disalurkan kepada penerima pembiayaan (*borrower*) dan penerima pembiayaan (*borrower*) dapat melakukan pembayaran kembali (*repayment*) kepada pemberi pembiayaan (*lender*) pada saat jatuh tempo.



5) Pada saat telah mendekati waktu jatuh tempo, pihak *payor* akan melakukan *repayment* atas *invoice* yang diajukan kepada pihak penyelenggara untuk dapat dibayarkan kembali kepada pemberi pembiayaan (*lender*) beserta benefit yang didapat setelah masa pembiayaan.

Didalam peer-to-peer lending syariah tidak dikenakan suku bunga, baik didalam pembiayaan ataupun pendanaan. Mengenai produk pembiayaan fintech syariah yaitu anjak piutang syariah (*invoice financing*), pendana (*lender*) akan mendapat imbal jasa perwakilannya dalam penagihan piutang untuk UMKM kepada pihak pemberi pekerja (*payor*). Akad didalam *invoice financing* di peer-to-peer lending syariah adalah akad transaksi *wakalah bil ujah* atau akad perwakilan dengan imbal jasa. Berdasarkan syariat Islam, baik kepada pihak penyelenggara peer-to-peer lending syariah hingga pendana untuk terhindar dari *gharar* (ketidakjelasan). Maka daripada itu, untuk imbal jasa yang tawarkan oleh pihak penyelenggara peer-to-peer lending syariah harus disampaikan secara transparan dalam bentuk nominal kepada kedua belah pihak.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Pralengga Alif Dimaz, *Apa Itu P2P Lending? Yuk Pelajari!* Dikutip dari <https://alamisharia.co.id/id/hijrahfinansial/tips/apa-itu-p2p-lending/#>, pada hari Selasa, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, Pukul 13.16 WIB.

## b) Digital Payment

Perusahaan Fintech *digital payment* memberikan sebuah layanan berupa pembayaran transaksi secara online sehingga proses tersebut menjadi lebih praktis, cepat, dan juga murah. Perusahaan penyedia layanan ini pada umumnya berbentuk dompet virtual yang dilengkapi dengan berbagai fitur untuk mempermudah transaksi secara online antara konsumen dan pemilik usaha atau antar pelaku usaha (B2B).

Didalam mekanismenya, dompet virtual atau biasa disebut *e-wallet* ini akan diisi oleh konsumen (deposit) melalui akun perbankannya dengan nilai nominal yang dikehendaki. Selanjutnya, apabila konsumen tersebut melakukan transaksi, maka dompet virtual akan terdebit sesuai dengan nominal yang ditransaksikan. Dalam melakukan deposit, dompet virtual ini bisa diisi melalui beberapa metode pembayaran, seperti melalui kartu kredit, mobile banking, internet banking, ATM, kartu debit, corporate internet banking, branchless banking agent, online virtual account, dan Electronic Invoice Presentment & Payment (EIPP).<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Sudaryo, Yoyo, *et.al.* *Digital Marketing dan Fintech di Indonesia*. Yogyakarta: ANDI, 2020.

c) Market Aggregator

Market Aggregator merupakan sebuah portal yang menyajikan data pilihan fintech yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Data yang disajikan adalah pilihan berbagai macam fintech serta keunggulan dan perbandingannya. Market Aggregator membantu para pelanggan menentukan pilihan di fintech yang tepat.<sup>47</sup> Fintech market aggregator berfungsi untuk memberikan perbandingan antara jasa keuangan yang satu dengan yang lainnya, seperti asuransi, kartu kredit, investasi dan sebagainya. Dengan melalui jenis fintech ini, pengguna dapat mengetahui kelebihan serta kekurangan masing-masing layanan keuangan.<sup>48</sup>

4. Manfaat Fintech

Berikut adalah manfaat dari fintech adalah sebagai berikut:

a) Transaksi keuangan jauh lebih mudah

Poin pertama manfaat dari fintech ialah transaksi keuangan menjadi lebih mudah. Ketika akan melakukan transaksi finansial, dengan melalui ponsel pintar, segala aktivitas keuangan bisa diselesaikan. Tentunya hal tersebut sangat memudahkan dalam bertransaksi.

---

<sup>47</sup> Wardhana, Aditya, *et.al. Fintech Innovation: Essense, Position & Strategy*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.

<sup>48</sup> Qanita, Ariza. *Islamic Economics Vs Global Pandemic*. Indonesia: Guepedia, 2021.

b) Akses Pendanaan Lebih Baik

Berkat fintech, teknologi keuangan dapat berkembang dengan pesat sehingga bisa menjangkau berbagai kalangan masyarakat.

c) Taraf Hidup Masyarakat Meningkat

Manfaat fintech yang selanjutnya masih berkaitan dengan manfaat fintech yang sebelumnya. Setelah masyarakat mendapatkan akses pendanaan yang lebih baik, maka masyarakat bisa menggunakan dana tersebut guna membiayai aktivitas konsumtif dan produktif. Sehingga taraf serta kesejahteraan hidup akan meningkat.

d) Mendukung Inklusi Keuangan

Manfaat fintech yang keempat ialah dapat mendukung peningkatan inklusi keuangan masyarakat. Yang dimaksud dengan inklusi keuangan ialah keterlibatan masyarakat didalam transaksi ekonomi, mulai dari jual beli, iuran, hingga sampai pada simpan pinjam. Kemudahan akan teknologi fintech telah menjembatani berbagai transaksi ekonomi tersebut, sehingga inklusi keuangan pun akan semakin meningkat.

e) Mempercepat perputaran ekonomi

Akses keuangan serta kemudahan dalam melakukan transaksi, telah mendorong arus perputaran ekonomi yang semakin cepat serta praktis.

Fintech juga ikut membantu para pelaku usaha untuk mendapatkan pinjaman modal melalui *online*.<sup>49</sup>

## 5. Risiko Fintech

Secara umum ada empat risiko fintech, yaitu: financial risk (risiko keuangan), legal risk (risiko hukum), security risk (risiko keamanan), dan operational risk (risiko operasional).

### a) *Financial Risk* (Risiko Keuangan)

Risiko karena penggunaan leverage finansial oleh perusahaan. Risiko finansial merupakan potensi risiko kerugian finansial di hampir semua transaksi keuangan dalam fintech.

### b) *Legal Risk* (Resiko Hukum)

Mengacu kepada status hukum yang tidak jelas dan kurangnya peraturan hukum serta operasional fintech secara universal. Dimana sejumlah peraturan keuangan serta peraturan yang berkaitan yang lainnya menghalangi masuknya serta menghambat pertumbuhan pasar fintech. Terutama pada peraturan perusahaan non-keuangan yang melakukan bisnis keuangan secara kritis mengganggu adopsi fintech, yang akhirnya membatasi pasar fintech.

### c) *Security Risk* (Resiko Keamanan)

Risiko keamanan diartikan sebagai potensi kerugian yang diakibatkan oleh penipuan ataupun

---

<sup>49</sup> Wahyuddin, *et.al. Financial Technology: Sistem Keuangan Digital*. Yayasan Kita Menulis, 2022.

peretasan yang dapat membahayakan keamanan terhadap transaksi keuangan fintech. Baik penipuan ataupun intrusi hacker tidak hanya dapat menyebabkan kerugian di antara pengguna, namun juga melanggar privasi pengguna.

d) *Operational Risk* (Resiko Operasional)

Risiko operasional mengacu kepada segala potensi kerugian yang berasal dari proses internal, karyawan dan sistem internal pada perusahaan fintech yang gagal ataupun tidak memadai. Jika permasalahan fintech ada pada sistem finansial maupun operasional, maka dapat membuat pelanggan tidak ingin menggunakan layanan fintech. Kurangnya keterampilan pada sistem operasional serta kurangnya tanggapan langsung terhadap permasalahan sistem transaksi, dapat menyebabkan ketidakpercayaan serta ketidakpuasan para pelanggan, sehingga dapat menghambat perkembangan dari fintech itu sendiri.<sup>50</sup>

### C. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

#### 1. Pengertian UMKM

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan bentuk dari kegiatan ekonomi berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil

---

<sup>50</sup> Yudha, Ana Toni Roby Candra, *et.al. Fintech Syariah: Teori dan Terapan Menelaah Teori, Model Bisnis, dan Keuangan Syariah di Era Revolusi Industri 4.0*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.

penjualan tahunan dan kepemilikan sebagaimana diatur di dalam undang-undang.<sup>51</sup> Undang-undang nomor 20 tahun 2008 mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dimana dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan pekerjaan serta memberikan pelayanan ekonomi kepada masyarakat luas, serta berperan didalam proses pemerataan serta meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan didalam mewujudkan stabilitas.

## 2. Kriteria UMKM

Berikut adalah kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berdasarkan dari aset dan omzetnya:

Tabel 2.1 Kriteria UMKM berdasarkan dari Aset dan Omzetnya

Ukuran Usaha	Kriteria	
	Aset (tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha)	Omzet (di dalam 1 tahun)
Usaha Mikro	Maksimal Rp. 50 JT	Maksimal Rp. 300 JT
Usaha Kecil	≥ Rp. 50 JT – Rp 500 JT	≥ Rp. 300 JT – Rp 2,5 M
Usaha Menengah	≥ Rp. 500 JT – Rp. 10 M	≥ Rp. 2,5 M – Rp. 50 M

Sumber: Undang-undang nomor 20 tahun 2008<sup>52</sup>

<sup>51</sup>Hamdani. *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia. 2019.

<sup>52</sup> Ojk.go.id. *Undang-Undang Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*. Dikutip dari [https://bit.ly/uu\\_20\\_tahun\\_2008](https://bit.ly/uu_20_tahun_2008), pada hari selasa, tanggal 7 Desember 2021, Pukul 14.02 WIB.

- Usaha Mikro

Usaha mikro merupakan usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria aset kekayaan bersih maksimal sebesar Rp. 50.000.000,00 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) serta mendapatkan penghasilan maksimal Rp. 300.000.000,00 dalam setahun.

- Usaha Kecil

Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang didirikan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan ataupun cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yaitu memiliki aset kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 sampai dengan maksimal Rp. 500.000.000,00 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan memiliki penghasilan pertahunnya lebih dari Rp. 300.000.000,00 sampai dengan maksimal Rp. 2.500.000.000,00 dalam setahun.

- Usaha Menengah

Usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang didirikan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang



dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari usaha kecil atau usaha besar dengan kriteria memiliki aset kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 sampai dengan maksimal Rp. 10.000.000.000,00 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan memiliki penghasilan pertahunnya lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 sampai dengan maksimal Rp. 50.000.000.000,00 dalam setahun.

#### D. Kerangka Konseptual


Alternatif pembiayaan melalui fintech dapat memberikan dampak yang positif bagi keberlangsungan bisnis para pelaku UMKM di masa pandemi Covid-19, dimana mayoritas pelaku UMKM mengalami penurunan pendapatan sebagai pengaruh dari permintaan yang menurun akibat dari diberlakukannya pembatasan mobilitas oleh pemerintah.

Melihat dari fenomena tersebut, peneliti merasa diperlukan identifikasi yang komprehensif terhadap peran fintech dalam mendukung keberlangsungan bisnis pelaku UMKM di masa pandemi. Maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran fintech dalam mendukung keberlangsungan bisnis pelaku UMKM di masa pandemi dan mengetahui bagaimana keberlangsungan bisnis pelaku UMKM setelah mendapat dukungan dari fintech.

Untuk mempermudah penelitian, maka peneliti membangun kerangka konseptual dalam mengolah dan

menganalisa data yang tersedia agar dapat dikemukakan secara objektif. Adapun kerangka konseptual diatas, dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.1 kerangka konseptual



### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Bengkulu**

Pada awal abad ke-17, daerah Bengkulu berada di bawah penguasa Minangkabau. Kedatangan orang Eropa ke-keulauan Indonesia dikarenakan keinginan buat mendapatkan rempah-rempah langsung dari sumbernya. Di sejumlah negara di Eropa, didirikanlah maskapai yang bertujuan untuk mencari rempah-rempah lalu kemudian menjualnya di pasar Eropa. Orang Inggris mendirikan maskapai buat Hindia Timur atau *East India Company*, sedangkan orang Belanda mendirikan maskapai serikat buat Hindia Timur atau Verenigde Oost Indië Compagnie (VOC).

Di bagian selatan pulau Sumatra merupakan daerah di mana lada tumbuh serta lada merupakan salah satu dari rempah-rempah yang paling dicari. Pada tahun 1633, V.O.C membangun sebuah pos perdagangan di daerah Bengkulu. Lalu kemudian V.O.C mengusir Inggris dari Banten. Hal tersebut memaksa maskapai buat Hindia Timur atau *East India Company* yang tetap ingin terlibat di dalam perdagangan lada, mendirikan suatu pos "*Bencoolen*" di Bengkulu pada tahun 1685 yang bertujuan buat mencari lada. Lalu buat melindungi pos tersebut, Inggris mengirimkan pasukan kecil, dimana buat menampung para pasukan tersebut dibangunlah sebuah benteng, yang bernama Fort Marlborough.

Selama 140 tahun, Inggris menempati daerah Bengkulu. Pada masa tersebutlah ratusan prajurit Inggris meninggal yang dikarenakan kolera, malaria, serta disentteri. Bagi orang Inggris, kehidupan di Bengkulu sangatlah sulit bila dibandingkan dengan kehidupan di India. Pelayaran dari Inggris ke Bengkulu pada saat itu membutuhkan waktu delapan bulan. Di satu pihak, pertentangan muncul antara penguasa di London serta India, dimana mereka yang ingin mempertahankan pendudukan Inggris di daerah Sumatra buat meneruskan perdagangan lada disana. Di samping benteng Fort Marlborough, *Company* juga membangun Fort Anne di Mukomuko serta Fort York di Bengkulu.

Pada tahun 1719, terjadinya bentrokan dengan penduduk setempat. Inggris dipaksa buat meninggalkan Bengkulu. Namun Inggris kemudian kembali, tetapi pada tahun 1760 Fort Marlborough menyerah kepada pasukan yang dikirimkan oleh Prancis. Pada tahun 1807 *resident* Inggris Thomas Parr terbunuh. Parr diganti Thomas Stamford Raffles, yang berusaha buat menjalin suatu hubungan yang damai antara pihak Inggris dengan penguasa setempat. Di bawah perjanjian Inggris-Belanda yang telah ditandatangani pada tahun 1824, Inggris menyerahkan Bengkulu kepada Belanda, serta Belanda menyerahkan Melaka ke Inggris. Belanda baru mendirikan administrasi kolonialnya di Bengkulu pada tahun 1868. Dikarena produksi rempah-rempah pada saat itu memang telah lama menurun, akhirnya

Belanda berusaha buat membangkitkannya kembali. Ekonomi Bengkulu pun pada saat itu pun membaik serta mulai saat itu kota Bengkulu berkembang. Dimana pada tahun 1878 Belanda menjadikan Bengkulu *residentie* terpisah dari Sumatra Selatan.

Bengkulu merupakan suatu Kota Kecil dengan luas hanya 17,6 km<sup>2</sup> didalam provinsi Sumatra Selatan, berdasarkan UU Darurat nomor 6 tahun 1956. Berdasarkan UU nomor 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintah daerah, penyebutan bahwa Kota Kecil ini kemudian berubah menjadi Kotamadya. Setelah keluarnya UU nomor 9 tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu, Kotamadya Bengkulu sekaligus menjadi ibu kota bagi provinsi tersebut. Undang-Undang tersebut mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 1968 setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968.

Berdasarkan Surat Keputusan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor 821.27-039, dimana pada tanggal 22 Januari tahun 1981, Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu selanjutnya dibagi dalam 2 wilayah setingkat kecamatan yaitu Kecamatan Teluk Segara serta Kecamatan Gading Cempaka. Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu nomor 440 & 444 Tahun 1981 dan dikuatkan dengan Surat Keputusan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor 141 pada tanggal 1 Oktober 1982, penyebutan

wilayah Kedatukan dihapus serta Kepemangkuan menjadi kelurahan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1982, wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu terdiri atas 2 Wilayah Kecamatan Definitif dengan Kecamatan Teluk Segara membawahi 17 Kelurahan & Kecamatan Gading Cempaka membawahi 21 kelurahan. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1986, luas wilayah Kotamadya Bengkulu bertambah menjadi 144,52 km<sup>2</sup> dan terdiri atas 4 wilayah kecamatan, 38 kelurahan serta 17 desa.

#### B. Letak Geografis Dan Luas Wilayah Bengkulu

Provinsi Bengkulu secara astronomis, terletak di antara 2°16' sampai 3°31' LS & antara 101°01' sampai 103°41' BT. Berdasarkan letak geografisnya, Provinsi Bengkulu sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jambi & Provinsi Sumatera Selatan, sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia & Provinsi Lampung, serta sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat.

Provinsi Bengkulu terletak di sebelah Barat pegunungan Bukit Barisan, luas wilayah Provinsi Bengkulu ± 1.991.933 ha atau 19.919,33 km<sup>2</sup>. Wilayah Provinsi Bengkulu memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatera Barat sampai ke perbatasan Provinsi Lampung yang jarak ± 567 km. Provinsi Bengkulu berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia pada garis pantai sepanjang lebih kurang 525 km.

Bagian timurnya berbukit-bukit dengan dataran tinggi yang subur, sedangkan pada bagian barat merupakan dataran rendah yang relatif sempit, memanjang dari utara ke selatan yang diselingi daerah yang bergelombang.

Kota Bengkulu memiliki luas wilayah sebesar 151,70 Km<sup>2</sup> (menurut hasil survei terakhir Bakosurtanal). Ditinjau dari keadaan geografisnya, Kota Bengkulu terletak di pesisir barat pulau Sumatera & berada diantara 3° 45 menit – 3° 59 menit lintang selatan serta 102° 14 menit – 102° 22 menit bujur timur.

Wilayah Kota Bengkulu berbatasan dengan:

- Sebelah Timur: Kabupaten Bengkulu Tengah
- Sebelah Barat: Samudera Hindia
- Sebelah Selatan: Kabupaten Seluma
- Sebelah Utara: Kabupaten Bengkulu Tengah

Provinsi Bengkulu terbagi ke dalam sepuluh kabupaten atau kota, dimana Kabupaten Bengkulu Utara merupakan wilayah terluas yang memiliki porsi sebesar 21,71% dari total seluruh wilayah di Provinsi Bengkulu, sedangkan untuk wilayah terkecil dimiliki oleh Kota Bengkulu yang mana hanya memiliki luas wilayah sebesar 0,76% dari luas keseluruhan Provinsi Bengkulu.

Terdapat sepuluh pulau yang berada di dalam wilayah geografis Provinsi Bengkulu. Satu pulau berada di Kota Bengkulu serta sembilan lainnya berada di Kabupaten Bengkulu Utara yang salah satunya merupakan pulau terbesar yang ada di Provinsi Bengkulu yaitu Pulau Enggano.<sup>53</sup>

Tabel 3.1 Luas Daerah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Ibukota Kabupaten/Kota	Luas Area (km <sup>2</sup> /sq.km)	%
Bengkulu Selatan	Manna	1.186,10	5,95
Rejang Lebong	Curup	1.639,98	8,23
Bengkulu Utara	Kota Arga Makmur	4.324,60	21,71
Kaur	Bintuhan	2.369,05	11,89
Seluma	Tais	2.400,44	12,05
Mukomuko	Mukomuko	4.036,70	20,27
Lebong	Tubei	1.921,82	9,65
Kepahiang	Kepahiang	665,00	3,34
Bengkulu Tengah	Karang Tinggi	1.223,94	6,14
Kota Bengkulu	Bengkulu	151,70	0,76
Provinsi Bengkulu	Bengkulu	19.919,33	100

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan tabel diatas luas daerah kota Bengkulu hanya seluas 151,70 km<sup>2</sup> atau 0,76% dari luas daerah di provinsi Bengkulu, sedangkan untuk luas daerah terbesar ada pada kabupaten/kota Bengkulu Utara dengan luas area sebesar 4.324,60 km<sup>2</sup> atau 21,71% dari luas daerah yang ada di provinsi Bengkulu.

<sup>53</sup> Win Rizal. *Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2022*. BPS Provinsi Bengkulu. 2022.



Tabel 3.2 Jumlah Kelurahan dan Luas Area Berdasarkan  
Kecamatan yang ada di Kota Bengkulu

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (km <sup>2</sup> )
Selebar	6	46,36
Kampung Melayu	6	23,14
Gading Cempaka	5	14,42
Ratu Agung	8	11,02
Ratu Samban	9	2,84
Singaran Pati	6	14,44
Teluk Segara	13	2,76
Sungai Serut	7	13,53
Muara Bangkahulu	7	23,18
Kota Bengkulu	67	151,70

Sumber : BPS Kota Bengkulu.

Kota Bengkulu terdiri dari 9 Kecamatan, yaitu Kec. Selebar, Kec. Kampung Melayu, Kec. Gading Cempaka, Kec. Ratu Agung, Kec. Ratu Samban, Kec. Singaran Pati, Kec. Teluk Segara, Kec. Sungai Serut, dan Kec. Muara Bangkahulu. Untuk Kota Bengkulu sendiri, terdiri dari 9 kecamatan dan 67 kelurahan. Jumlah ini tidak berubah sejak beberapa tahun ke belakang. Untuk jumlah kelurahan terbanyak berada pada Kecamatan Teluk Segara dengan 13 Kelurahan dan jumlah Kelurahan yang paling sedikit berada pada Kecamatan Gading Cempaka yang hanya terdapat 5 kelurahan.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Marwansyah. Statistik Daerah Kota Bengkulu 2022. BPS Kota Bengkulu. 2022.

### C. Jumlah Penduduk Wilayah Bengkulu

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Bengkulu, Tahun 2021

Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	17.742	16.720	34.462
5 – 9	16.969	15.974	32.943
10 – 14	16.219	15.046	31.265
15 – 19	15.983	15.161	31.144
20 – 24	16.973	17.035	34.008
25 – 29	17.408	17.348	34.756
30 – 34	16.679	16.653	33.332
35 – 39	14.407	14.336	28.743
40 – 44	12.849	12.989	25.838
45 – 49	11.315	11.763	23.078
50 – 54	9.979	10.218	20.197
55 – 59	8.580	8.401	16.981
60 – 64	6.425	5.748	12.173
65 – 69	4.062	3.734	7.796
70 – 75	1.723	1.816	3.539
75+	3.729	4.620	8.349
Total	191.042	187.562	378.604

Sumber : BPS Kota Bengkulu.

Berdasarkan data di dapatkan dari Badan Pusat Statistik kota Bengkulu, jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin yang ada di kota Bengkulu pada tahun 2021 berjumlah 378.604 orang. Dengan jumlah laki-laki berjumlah 191.042 orang dan untuk jumlah perempuannya berjumlah 187.562 orang.

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan  
di Kota Bengkulu, Tahun 2021

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu Orang)
Selebar	82,84
Kampung Melayu	45,38
Gading Cempaka	38,72
Ratu Agung	50,22
Ratu Samban	21,27
Singaran Pati	41,02
Teluk Segara	21,97
Sungai Serut	25,31
Muara Bangkahulu	51,87
Bengkulu	378,60

Sumber : BPS Kota Bengkulu.

Jumlah penduduk berdasarkan kecamatan yang ada di kota Bengkulu pada tahun 2021 mencapai 378,60 ribu orang penduduk dari sembilan kecamatan yang ada di kota Bengkulu dan untuk jumlah penduduk terbanyak ada pada kecamatan Selebar yang menduduki peringkat pertama dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu dengan jumlah penduduk sebanyak 82,84 ribu orang penduduk yang diikuti oleh kecamatan Muarah Bangkahulu dengan jumlah penduduk mencapai 51,87 ribu orang penduduk, kemudian untuk kecamatan Ratu agung mencapai 50,22 ribu orang penduduk dan di peringkat terakhir berada pada kecamatan Ratu Samban dengan jumlah penduduk sebanyak 21,27 ribu orang penduduk.

Tabel 3.5 Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, Tahun 2021.

Kabupaten/Kota	Penduduk	Persentase
Bengkulu Selatan	167.989	8,26
Rejang Lebong	278.793	13,71
Bengkulu Utara	299.395	14,73
Kaur	127.953	6,29
Seluma	210.505	10,35
Mukomuko	193.196	9,50
Lebong	106.767	5,25
Kepahiang	151.640	7,46
Bengkulu Tengah	118.100	5,81
Kota Bengkulu	378.604	18,62
Provinsi Bengkulu	2.032.942	100

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan data statistik daerah kota Bengkulu tahun 2022, jumlah dari penduduk yang berada di provinsi Bengkulu berjumlah 2.032.942 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 1.039.928 orang dan untuk jumlah perempuan berjumlah 993.014 orang dengan persentase penduduk menurut kelompok umur adalah 25,65% berusia 0-14 tahun, 69,12% berusia 15-64 tahun, dan 5,23% berusia lebih dari 64 tahun.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Marwansyah. Statistik Daerah Kota Bengkulu 2022. BPS Kota Bengkulu. 2022.

## D. Jumlah UMKM Di Provinsi Bengkulu

Tabel 3.6 Jumlah UMKM  
di Provinsi Bengkulu

Kabupaten/Kota	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
Bengkulu Selatan	212	0	212
Bengkulu Tengah	67	0	67
Bengkulu Utara	250	0	250
Kaur	446	94	540
Kepahiang	87	0	87
Lebong	66	0	66
Muko-Muko	283	0	283
Rejang Lebong	235	0	235
Seluma	93	0	93
Kota Bengkulu	44.472	20	44.492
Provinsi Bengkulu	46.211	114	46.325

Sumber : Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Bengkulu

Berdasarkan sumber yang didapat dari Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Bengkulu tahun 2019, jumlah dari UMKM yang ada di Provinsi Bengkulu tercatat mencapai 46.325 UMKM dengan jumlah UMKM aktif mencapai 46.211 serta untuk di Kota Bengkulu sendiri jumlah UMKM mencapai 44.472 UMKM pada tahun 2019.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Bengkulu. *Jumlah UMKM di Provinsi Bengkulu – 2019*, dikuti dari <https://statistik.bengkuluprov.go.id/kop/Kopumkm/2019>, pada hari selasa, tanggal 7 Desember 2021, Pukul 20.32 WIB.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Untuk melakukan penelitian mengenai peran fintech dalam mendukung keberlangsungan bisnis pelaku UMKM di masa pandemi, maka peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara langsung ke objek penelitian. Sebagai responden ada pelaku UMKM di Pasar Induk Pagar Dewa Kota Bengkulu.

##### 1. Peran fintech dalam mendukung keberlangsungan bisnis pelaku UMKM di masa pandemi.

Untuk lebih mengetahui peran fintech dalam mendukung keberlangsungan bisnis pelaku UMKM di masa pandemi, maka peneliti memberikan beberapa pertanyaan kepada informan penelitian yaitu pelaku UMKM di Pasar Induk Pagar Dewa Kota Bengkulu, dimana pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

Apa upaya yang dilakukan oleh pelaku UMKM dalam mempertahankan usaha mereka disaat terjadinya krisis keuangan akibat pandemi?

*“upaya yang kami lakukan sebagai pelaku usaha dalam mempertahankan bisnis kami ketika kami mengalami krisis keuangan akibat terjadinya pandemi adalah dengan berupaya untuk mencari pinjaman modal yang nantinya digunakan untuk keperluan usaha kami.”<sup>57</sup>*

---

<sup>57</sup> Dasrun, Pelaku UMKM. Wawancara pada tanggal 29 Januari 2023.

Dari hasil wawancara dengan informan tersebut, upaya yang dilakukan oleh pelaku UMKM dalam mempertahankan keberlangsungan bisnis mereka adalah dengan mencari pinjaman modal yang berguna untuk keperluan usaha mereka agar bisnis yang mereka kelola dapat tetap berjalan.

Bagaimana pelaku UMKM mendapatkan pinjaman modal untuk keberlangsungan bisnis mereka?

*“pelaku UMKM mendapatkan pinjaman modal dari berbagai sumber seperti bank, koperasi, dan berbagai sumber pinjaman lainnya seperti memanfaatkan industri keuangan digital (fintech) yang sedang berkembang pesat saat ini.”<sup>58</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut, pelaku UMKM mendapat pinjaman modal dari berbagai sumber seperti perbankan, institusi keuangan non-bank, koperasi, dan ada juga pelaku UMKM yang memanfaatkan financial technology (fintech) untuk memperoleh akses pembiayaan.

Mengapa memilih fintech sebagai alternatif pembiayaan modal kerja bagi pelaku UMKM?

*“saya memilih fintech sebagai alternatif pembiayaan karena fintech adalah industri jasa keuangan yang terbuka terhadap pelaku usaha mikro yang kesulitan dalam mengakses pembiayaan melalui lembaga keuangan perbankan.”<sup>59</sup>*

---

<sup>58</sup> Dasrun, Pelaku UMKM. Wawancara pada tanggal 29 Januari 2023.

<sup>59</sup> Dasrun, Pelaku UMKM. Wawancara pada tanggal 29 Januari 2023.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, fintech menyediakan akses pembiayaan kepada pelaku UMKM yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses pembiayaan melalui perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya. Hal tersebutlah yang mendasari pelaku UMKM memilih alternatif pembiayaan dengan melalui fintech.

Apakah pembiayaan melalui fintech efektif dalam mendukung keberlangsungan bisnis pelaku UMKM?

*“menurut saya Iya, alternatif pembiayaan fintech mampu memberikan akses layanan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan. Mereka yang kesulitan dalam mengakses permodalan, merasa terbantu dengan kehadiran fintech.”<sup>60</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, hal tersebut mengindikasikan bahwa pembiayaan melalui fintech yang mudah diakses membantu pelaku UMKM terhindar dari krisis arus kas karena pandemi, dimana dukungan pembiayaan memberikan dampak yang positif terhadap keberlangsungan bisnis UMKM.

Bagaimana fintech mendukung keberlangsungan bisnis UMKM dimasa pandemi?

*“fintech mendukung keberlangsungan bisnis kami dengan memberikan pembiayaan yang mudah diakses oleh UMKM kecil seperti kami, dukungan pembiayaan menjadi kunci dari keberlangsungan bisnis kami di masa-masa sulit saat ini.”<sup>61</sup>*

---

<sup>60</sup> Dasrun, Pelaku UMKM. Wawancara pada tanggal 29 Januari 2023.

<sup>61</sup> Dasrun, Pelaku UMKM. Wawancara pada tanggal 29 Januari 2023.



Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, fintech memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan bisnis UMKM di masa-masa sulit dengan memberikan akses pembiayaan langsung kepada pelaku UMKM yang membutuhkan pendanaan untuk keberlangsungan bisnisnya sehingga pembiayaan dari fintech menjadi kunci bagi pelaku UMKM dalam mempertahankan keberlangsungan usahanya.

Jadi, peran fintech dalam mendukung keberlangsungan bisnis pelaku UMKM sangat penting. Melalui fintech pelaku UMKM bisa mendapatkan akses pembiayaan yang dapat diakses dengan mudah. Dari kemudahan yang ditawarkan oleh fintech, dapat meningkatkan taraf hidup orang banyak khususnya pelaku UMKM. Dalam hal ini fintech mendukung inklusi keuangan dengan menghadirkan proses pembiayaan/pendanaan yang transparan.

2. Bagaimana keberlangsungan bisnis pelaku UMKM setelah mendapat dukungan dari fintech.

Untuk mengetahui bagaimana keberlangsungan bisnis pelaku UMKM setelah mendapat dukungan dari fintech, maka peneliti memberikan beberapa pertanyaan kepada informan penelitian yaitu pelaku UMKM di Pasar Induk Pagar Dewa Kota Bengkulu, dimana pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

Bagaimana dengan bisnis pelaku UMKM yang telah mendapatkan pembiayaan melalui fintech?

*“saya menggunakan dana yang saya terima melalui fintech untuk membeli mesin giling yang baru karena mesin saya yang lama sudah rusak dan tak bisa diperbaiki lagi, dengan mesin yang baru saya bisa membuka usaha saya kembali yang sebelumnya harus tutup untuk sementara waktu karena belum mempunyai dana untuk membeli yang baru.”<sup>62</sup>*

*“setelah menerima pembiayaan melalui fintech, dana tersebut saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam biaya produksi sehingga saya dapat menjalankan usaha saya kembali yang sebelumnya harus terancam tutup karena saya tidak memiliki modal untuk melanjutkannya.”<sup>63</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan tersebut, pembiayaan melalui fintech telah membantu pelaku UMKM dalam mendapatkan modal usaha yang dapat digunakan oleh pelaku UMKM untuk memenuhi segala kebutuhan bisnisnya sehingga mereka dapat mempertahankan keberlangsungan usahanya di masa-masa sulit akibat pandemi. Jadi, keberlangsungan bisnis pelaku UMKM setelah mendapat dukungan dari fintech adalah mereka dapat mempertahankan bisnis mereka yang sebelumnya harus tutup untuk sementara waktu atau mungkin untuk selamanya. Tetapi setelah mendapat pembiayaan melalui fintech mereka berhasil mengelola dana bantuan tersebut sehingga usaha mereka dapat berjalan kembali.

---

<sup>62</sup> Dasrun, Pelaku UMKM. Wawancara pada tanggal 29 Januari 2023.

<sup>63</sup> Robin, Pelaku UMKM. Wawancara pada tanggal 29 Januari 2023.

## B. Pembahasan

Fintech merupakan suatu inovasi di dalam industri jasa keuangan, dimana inovasi dalam fintech itu sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi buat mempercepat serta memudahkan aspek dari layanan keuangan. Dengan hadirnya fintech, kini masyarakat dapat memanfaatkan pembiayaan modal kerja dari platform peer-to-peer lending. Perusahaan fintech membantu masyarakat khususnya pelaku UMKM yang membutuhkan akses keuangan untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa harus melalui proses yang panjang dan cenderung berbelit-belit seperti pada perbankan konvensional.

### 1. Peran fintech dalam mendukung keberlangsungan bisnis pelaku UMKM di masa pandemi.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pelaku UMKM di Pasar Induk Pagar Dewa Kota Bengkulu, dapat diketahui bahwa fintech memiliki peran dalam mendukung keberlangsungan bisnis UMKM di masa pandemi yaitu dengan mendukung inklusi keuangan. Inklusi keuangan merupakan suatu kondisi dimana setiap kelompok masyarakat memiliki akses terhadap berbagai layanan keuangan formal, dimana kelompok masyarakat yang diprioritaskan buat mendapatkan akses keuangan salah satunya adalah pelaku UMKM.

Fintech telah mendukung inklusi keuangan dengan memberikan akses pembiayaan kepada usaha mikro yang

tidak bisa mendapatkan akses pembiayaan ke layanan keuangan formal, hal tersebut sering terjadi pada pelaku usaha kecil yang memiliki sumber daya keuangan yang sangat terbatas dan tidak memiliki kelayakan untuk pinjaman konvensional (*bankability*) yang rentan terhadap kerugian lebih lanjut atau bahkan gulung tikar selama pandemi.

Salah satu pelaku UMKM di Pasar Induk Pagar Dewa Kota Bengkulu yaitu pak Dasrun yang merupakan pelaku usaha mikro yang memanfaatkan layanan dari fintech peer-to-peer lending syariah, dimana pak Dasrun menjelaskan bahwa dengan melalui akses pembiayaan fintech syariah pak Dasrun bisa mendapatkan pembiayaan untuk pembelian unit mesin pengiling yang baru untuk operasional usahanya. Sebelum mengajukan pembiayaan melalui fintech syariah, pak Dasrun telah mencoba mengajukan pinjaman ke bank tetapi di tolak karena belum memenuhi persyaratan untuk memperoleh pinjaman dari perbankan.

Jadi, peran fintech dalam mendukung keberlangsungan bisnis pelaku UMKM di masa pandemi adalah mendukung inklusi keuangan dikalangan UMKM yang *unbankable* dengan memberikan pembiayaan atau pendanaan kepada pelaku UMKM untuk modal usaha sehingga dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan bisnis UMKM itu sendiri.

2. Keberlangsungan bisnis pelaku UMKM setelah mendapat dukungan dari fintech.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pelaku UMKM di Pasar Induk Pagar Dewa Kota Bengkulu, dapat diketahui bahwa keberlangsung bisnis pelaku UMKM setelah mendapat dukungan pembiayaan dari fintech adalah pelaku UMKM dapat mempertahankan usaha mereka setelah mereka mendapat pembiayaan melalui fintech.

Salah seorang pelaku UMKM di Pasar Induk Pagar Dewa Kota Bengkulu yaitu pak Dasrun yang merupakan pelaku usaha mikro yang memanfaatkan layanan dari fintech peer-to-peer lending syariah, dimana pak Dasrun menjelaskan bahwa setelah dirinya menerima pembiayaan melalui fintech syariah, pak Dasrun langsung memanfaatkan dana tersebut untuk membeli mesin giling yang baru karena mesinnya yang lama sudah rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi. Dengan mesin yang baru, pak Dasrun bisa membuka usahanya kembali yang sebelumnya harus tutup untuk sementara waktu karena belum mempunyai dana untuk membeli mesin yang baru.

Kemudian, ada salah satu pelaku UMKM yaitu pak Robin yang juga pengguna dari layanan fintech peer-to-peer lending berbasis syariah. Dimana pak Robin memberikan penjelasan bahwa setelah dirinya mendapat pembiayaan dari fintech syariah, dirinya langsung menggunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan

dalam biaya produksi sehingga dirinya dapat menjalankan usahanya kembali yang sebelumnya harus terancam tutup karena sudah tidak mempunyai modal lagi untuk melanjutkan usahanya.

Pembiayaan melalui fintech telah membantu pelaku UMKM dalam mendapatkan modal usaha yang dapat digunakan oleh pelaku UMKM untuk memenuhi segala kebutuhan bisnisnya sehingga mereka dapat mempertahankan keberlangsungan usahanya di masa-masa sulit akibat pandemi.

Jadi, keberlangsungan bisnis pelaku UMKM setelah mendapat dukungan dari fintech adalah mereka dapat mempertahankan bisnis mereka yang sebelumnya harus tutup untuk sementara waktu atau mungkin bakalan tutup untuk selamanya. Tetapi setelah mendapat pembiayaan melalui fintech mereka berhasil mengelola dana tersebut sehingga usaha mereka dapat berjalan kembali.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Peran fintech dalam mendukung keberlangsungan bisnis pelaku UMKM di masa pandemi adalah mendukung inklusi keuangan dikalangan UMKM yang *unbankable* dengan memberikan pembiayaan atau pendanaan kepada pelaku UMKM untuk modal usaha sehingga dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan bisnis UMKM itu sendiri.
2. Keberlangsungan bisnis pelaku UMKM setelah mendapat dukungan dari fintech adalah pelaku UMKM dapat mempertahankan bisnis mereka yang sebelumnya harus tutup untuk sementara waktu atau mungkin bakalan tutup untuk selamanya. Tetapi setelah mendapat pembiayaan melalui fintech mereka berhasil mengelola dana tersebut sehingga usaha mereka dapat berjalan kembali.

## B. Saran

Dalam penelitian ini peneliti ingin menyampaikan saran kepada beberapa pihak, di antaranya:

1. Kepada pihak fintech, peneliti menyarankan fintech dapat memperluas produk pembiayaan produktif dengan menggandeng (kolaborasi) dengan institusi/ekosistem yang dapat menaungi para wirausaha atau platform digital lainnya dalam rangka bersinergi memberikan akses pembiayaan yang mudah, cepat, dan terdigitalisasi bagi pelaku usaha khususnya di sektor mikro sehingga dapat mendorong potensi UMKM dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih baik lagi agar UMKM dapat tumbuh semakin tangguh dan dapat bersaing di pasar global.
2. Kepada pihak akademisi, peneliti menyarankan agar hasil dari penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau sumber referensi terkait dengan peranan fintech (*financial technology*) terhadap UMKM.
3. Untuk peneliti selanjutnya, bila ingin melakukan penelitian di bidang yang serupa dan ingin menggunakan skripsi ini sebagai sumber referensi maka peneliti menyarankan untuk mengkaji kembali penelitian ini. Karena tidak menutup kemungkinan, dalam menyelesaikan skripsi ini masih terdapat pernyataan yang belum atau kurang sesuai.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Desiyanti, Rika, dan Hamirul. *Covid-19 Merubah Wajah Indonesia, Literasi Dan Inklusi Keuangan Umkm Selama Pandemi*. Malang: CV. Pustaka Learning Center, 2020.
- Edi Fandi Rosi Sarwo, *Teori Wawancara Psikodignostik*. LeutikaPrio.
- Fattah, Hartina, *et.al.* *Fintech dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Publica Indonesia Utama. 2022.
- Ginantra, Ni Luh Wiwik Sri Rahayu, *et.al.* *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi Di Era Digital*. Yayasan Kita Menulis. 2020.
- Ginting, Ari Mulianta, *et.al.* *Telisik Daya Tahan Usaha dan Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19*. Jakarta Pusat: Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI. 2021.
- Hamdani. *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia. 2019.
- Hermawan, Asep. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: PT. Grasindo. 2005.
- Kristanto, Yusuf Deni. *Kesiapan Masyarakat Dalam Kehidupan New Normal*. Klaten: Lakeisha, 2021
- Luthfi, Ahmad, *et.al.* *Metode Penelitian Ekonomi*. PT. Insan Cendekia Mandiri. 2022.
- Nasution Suhailasari, *et.al.* *Teks laporan hasil observasi untuk tingkat SMP kelas VII*. GUEPEDIA. 2020.

- Novitasari, Anindita Trinura. *Strategi UMKM Bertahan di Masa Pandemi*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Nugroho, Sigit Sapto, *et.al.* *No Covid Gas Ekonomi UMKM Bangkit Kebijakan Pemberdayaan UMKM Kota Madiun berbasis ekonomi kreatif masa pandemi covid*. Klaten: Lakeish, 2022.
- Qanita, Ariza. *Islamic Economics Vs Global Pandemic*. Indonesia: Guepedia, 2021.
- Sudaryo, Yoyo, *et.al.* *Digital Marketing dan Fintech di Indonesia*. Yogyakarta: ANDI, 2020.
- Susilawati, Siti Azizah, *et.al.* *Pengantar Pengembangan Bahan Dan Media Ajar*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2021.
- Wardhana, Aditya, *et.al.* *Fintech Innovation: Essense, Position & Strategy*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Wahyuddin, *et.al.* *Financial Technology: Sistem Keuangan Digital*. Yayasan Kita Menulis, 2022.
- Yudha, Ana Toni Roby Candra, *et.al.* *Fintech Syariah : Teori dan Terapan*. Surabaya: SCOPINDO MEDIA PUSTAKA. 2020.

## **Jurnal**

- Billah, Zahida I'tisoma, dan Nuntupa. "Peran dan Kendala Fintech Syariah Pada UMKM di Indonesia," *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*, Volume 2, No.2, Desember 2021, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Probolinggo, Indonesia.
- Cahyati, Aini Gustin. "Peran Komunitas Social Corner Dalam Menjadikan Pekanbaru Sebagai Kota Layak Pemuda" *JOM FISIP*, Edisi II Vol. 8 Juli-Desember 2021, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

- Fajar, Mochammad, dan Cintia Widya Larasati. “Peran Financial Technology (Fintech) dalam Perkembangan UMKM di Indonesia: Peluang dan Tantangan,” *Journal: HUMANIS (Humanities, Management and Science Proceedings)*, Vol.01, No.2, Juni 2021, Universitas Pamulang.
- Lantaeda, Syaron Brigitte. “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon” *Jurnal Administrasi Publik* Volume 04 No. 048 Tahun 2017, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Mutiawanthi, “Tantangan “Role”/ Peran yang Dihadapi oleh Mantan Perawat IJ-EPA Setelah Kembali ke Indonesia” *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, Vol. 4, No. 2, September 2017, Fakultas Sastra Universitas Al Azhar Indonesia.
- Ningsih, Setia, *et.al.* “Analisis Strategi dan Efektivitas Pengembangan UKM Melalui Pembiayaan Invoice Syariah Pada PT. INVESTREE Di Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, Vol. 06 No. 02 Oktober 2021, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Rasidi, Yuddy Slamet, *et.al.* “Fintech Syariah Alternatif Pendanaan UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia,” *Finansha-Journal of Sharia Financial Management*, Volume 2, Nomor 1 (2021), Halaman 1- 10, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Saleh, Muhammad. “Analisis Penggunaan Fintech Syariah Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Pada Dana Syariah.Id),” *Jurnal Al-Buhuts*, Volume 16 Nomor 1 Juni 2020, UIN Alauddin Makassar.
- Trimulato. “Pengembangan UMKM Melalui Fintech Syariah Di Tengah Wabah Covid-19,” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 6, Nomor 2, Desember 2020, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Yarli, Dodi. “Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 9 No. 2, Juli-Desember 2018 Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Tazkia Bogor.

### Skripsi

Fibiansani, Dessy. “Peranan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Dalam Pemenuhan Uang Layak Edar” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan: Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. 2018.

### Internet

Fahmi, Much. Maftuhul. “Inspirasi Qur`ani dalam Pengembangan Fintech Syariah: Membaca Peluang, Tantangan, dan Strategi di Era Revolusi Industri 4.0,” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

KBBI. dikutip dari <https://kbbi.web.id/analisis>, pada hari pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2021, Pukul 12.58 WIB.


Mei, Hariyanti. *Analisis Data Kualitatif Miles dan Huberman*, dikutip dari [https://bit.ly/analisis\\_data\\_kualitatif](https://bit.ly/analisis_data_kualitatif), pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021, Pukul 09.34 WIB.

Nursyafitri, Gifa Delyani. *Pengertian data sekunder*, dikutip dari <https://dqlab.id/pengertian-data-sekunder-menurut-beberapa-ahli>, pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021, Pukul 07.55 WIB.

Ojk.go.id. *Undang-Undang Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*. Dikutip dari [https://bit.ly/uu\\_20\\_tahun\\_2008](https://bit.ly/uu_20_tahun_2008), pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021, Pukul 14.02 WIB.

- Pramesti, Wulandari. *Dampak UMKM dengan Penetrasi Ekonomi Digital di Indonesia*, dikutip dari [https://bit.ly/dampak\\_umkm\\_dengan\\_penetrasi\\_ekonomi\\_digital](https://bit.ly/dampak_umkm_dengan_penetrasi_ekonomi_digital), pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, Pukul 11.43 WIB.
- Purbowati, Deni. *Teknik Analisa Data: Apa, Bagaimana, dan Ragam Jenisnya*, dikutip dari [https://bit.ly/teknik\\_analisa\\_data](https://bit.ly/teknik_analisa_data), pada hari hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021, Pukul 09.12 WIB.
- Rada. *Teknik Pengumpulan Data*, dikutip dari <https://dosenpintar.com/teknik-pengumpulan-data/>, pada hari hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021, Pukul 08.36 WIB.
- Salmaa. *Pendekatan Penelitian: Pengertian, Jenis-Jenis, dan Contoh Lengkapnya*, dikutip dari <https://penerbitdeepublish.com/pendekatan-penelitian/>, pada pada hari hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021, Pukul 07.12 WIB
- Salmaa. *Pengertian Teknik Analisis Data Menurut Para Ahli dan Macam-Macamnya*, dikutip dari <https://www.dunia-dosen.com/teknik-analisis-data/>, pada hari hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021, Pukul 09.34 WIB.
- Siadari, Coki. *Pengertian Objek Dan Metode Peneliti Menurut Para Ahli*, dikutip dari <https://www.kumpulan-pengertian.com/2019/12/pengertian-objek-dan-metode-peneliti.html>, pada hari hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021, Pukul 07.43 WIB.
- Zaenuddin, *Pengertian Peran, Fungsi, Jenis Peran, Ciri, Syarat & Menurut Para Ahli*, dikutip dari <https://artikelsiana.com/pengertian-peran-fungsi-jenis-peran-ciri-syarat-para-ahli/> pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021, Pukul 08.56 WIB.

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**



## Lampiran 1 Acc Judul

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu  
 Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

**FORM 1 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI**

- I. Identitas Mahasiswa  
 Nama : SYAMSUL ARIFIN  
 N I M : 1811130075  
 Prodi : EKONOMI SYARIAH  
 Semester : 7 (TUJUH)
- II. Judul Yang Diajukan (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):
- Judul 1\*: PERAN FINTECH SYARIAH DALAM AKSELERASI PERTUMBUHAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI INDONESIA  
 Latar Belakang Masalah\*\* (Lampirkan)  
 Rumusan Masalah\*\*\* (Lampirkan)
  - Judul 2\*: .....  
 Latar Belakang Masalah\*\* (Lampirkan)  
 Rumusan Masalah\*\*\* (Lampirkan)
  - Judul 3\*: .....  
 Latar Belakang Masalah\*\* (Lampirkan)  
 Rumusan Masalah\*\*\* (Lampirkan)
- III. Proses Konsultasi
- Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas  
 Catatan tidak ditunjukkan  
 Pengelola Perpustakaan 16/12/2022  
Amir Muhsin, AM, BK
  - Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir  
 Catatan pelebaran masalah yang sudah (fokus)  
 Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir 09/10/2022  
Amir Harpepon, M, KEM
- IV. Judul Yang Disahkan  
017123 perumusan di 7 rumusan  
 Penunjukkan Dosen Penyeminar:  
 .....

Bengkulu, .....

Mengesahkan  
 Kajar Ekis/Manajemen

Sumarni SE, MM  
 NIP. 1973 09 16 2007 012 02

Mahasiswa

Sumarni Arifin

\* Jelas, spesifik, tidak disingkat, rentang 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) kata

\*\* Minimal 5 (lima) paragraf berisi ide atau gagasan yang mengungkapkan masalah penelitian (kesenjangan antara ideal/teori dan praktek/pelaksanaannya)

\*\*\* Jelas, spesifik dan tidak ambigu

## Lampiran 2 Daftar Hadir Seminar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736)  
51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

## DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Selasa, 26 April 2022  
 Nama Mahasiswa : Syamsul Arifin  
 NIM : 1811130075  
 Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Peran Fintech Syariah dalam Akselerasi Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Indonesia (Studi Kasus PT. Investree Radhika Jaya)		

Mengetahui,  
 a.n. Dekan  
 Wakil Dekan I,

Dr. Nurul Hak, M.A.  
 NIP 196606161995031003

Catatan:  
 Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola  
 Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap




## Lampiran 3 Catatan Perbaikan Proposal

## CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Syamsul Arifin  
 NIM : 1811130075  
 Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
	<p>Rumusan</p>	<p>- Rumusan masalah di          paku. !          - Untuk am dan jatu.</p>

Bengkulu, 26-04-2022  
 Penyeminar,



**Andri Harpepen.M.Kom**  
 NIP . 2014128401

## Lampiran 4 Halaman Pengesahan Penunjukan Pembimbing

### HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul “Peran Fintech Syariah Dalam Akselerasi Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia (Studi Kasus PT. Investree Radhika Jaya)” yang disusun oleh :

Nama : Syamsul Arifin  
NIM : 1811130075  
Prodi : Ekonomi Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 26 April 2022

Dan telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penyeminar. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk Tim pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 20 Mei 2022 M  
19 Syawal 1443 H

**Mengetahui**



**Herlina Yustati, MA.EK**  
NIP. 198505222019032004

**Penyeminar**



**Andi Harpepen, M.Kom**  
NIDN. 2014 128401

## Lampiran 5 Surat Penunjukan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
 Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimil (0736) 51171-51172  
 Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor : 0629/Un.23/F.IV/PP.00.9/06/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

- |            |                        |
|------------|------------------------|
| 1. N A M A | : Dr. H. Supardi, M.Ag |
| NIP.       | : 196504101993031007   |
| Tugas      | : Pembimbing I         |
| 2. N A M A | : Andi Harpepen, M.Kom |
| NIDN.      | : 2014128401           |
| Tugas      | : Pembimbing II        |

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- |                   |  |
|-------------------|--|
| N a m a           | : Syamsul Arifin   |
| Nim.              | : 1811130075   |
| Prodi             | : Ekonomi Syariah  |
| Judul Tugas Akhir | : Peran Fintech Syariah Dalam Akselerasi Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia (Studi Kasus PT. Investree Radhika Jaya). |

Keterangan : Skripsi

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
 Pada Tanggal : 3 Juni 2022

Dekan,

**Tembusan :**

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

## Lampiran 6 Lembar Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

## LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI




Nama Mahasiswa : Syamsul Arifin

Program Studi : Ekonomi Syariah

NIM : 1811130075


Pembimbing I : Dr. H. Supardi, M.Ag

Judul Skripsi : Analisis Peran Investree Dalam Mendukung Keberlangsungan Bisnis UMKM Di Masa Pandemi (Studi Kasus Investree 2020-2021).


No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	rabu, 12 Oktober 2022	Bab I – III	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki judul, disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat.</li> <li>- Perbaiki latar belakang masalah, menjelaskan alasan mengapa masalah diangkat dalam skripsi.</li> <li>- Perbaiki penulisan rumusan masalah dan tujuan penelitian.</li> <li>- Perbaiki Peneliti terdahulu, cari penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.</li> </ul>	
2	Kamis, 20 Oktober 2022	Bab IV	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Paparkan data temuan penelitian sesuai dengan urutan masalah penelitian.</li> <li>- Data penelitian disesuaikan dengan rumusan masalah.</li> <li>- Perbaiki penulisan pada pembahasan hasil penelitian.</li> <li>- Cantumkan sumber dari referensi yang dikutip.</li> <li>- Penulisan Footnote dirapikan.</li> </ul>	
3	Jum'at, 28 Oktober 2022	Bab V	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki penulisan kesimpulan, sesuaikan kesimpulan dengan isi pembahasan.</li> </ul>	

4	Rabu, 9 November 2022	Sistematika Penulisan	Cek secara keseluruhan skripsi sesuaikan dengan pedoman skripsi.	B
5	Senin, 21 November 2022	Cover	- Perbaiki penulisan cover sesuaikan dengan pedoman. - Perbaiki penulisan abstrak. - Perbaiki kata pengantar. Perbaiki daftar isi.	S
6	Kamis, 8 Desember 2022	Daftar Pustaka	Perbaiki penulisan daftar pustaka.	A
7	Kamis, 22 Desember 2022	Bab I-V	ACC Pembimbing I	A

Mengetahui  
Ketua Jurusan Ekis

  
Yenti Sumarni, MM  
NIP. 197904162007012020

Bengkulu, 26 Desember 2022  
Pembimbing I

  
Dr. H. Supardi, M.Ag  
NIP. 196504101993031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
 Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

**LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Syamsul Arifin  
 NIM : 1811130075  
 M.Kom

Program Studi : Ekonomi Syariah  
 Pembimbing II : Andi Harpepen,

Judul Skripsi : Analisis Peran Investree Dalam Mendukung Keberlangsungan Bisnis  
 UMKM Di Masa Pandemi (Studi Kasus Investree 2020-2021).

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	Jum'at, 26 Agustus 2022	Bab I	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki metode penelitian, dijelaskan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan (jenisnya apa dan pendekatannya apa).</li> <li>- Jelaskan sumber data dan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data.</li> <li>- Tambahkan catatan kaki.</li> </ul>	F
2	Senin, 5 September 2022	Bab II	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki penulisan ayat al-qur'an sesuaikan dengan pedoman penulisan skripsi.</li> <li>- Perbaiki jenis kutipan sesuaikan dengan pedoman penulisan skripsi.</li> </ul>	F
3	Rabu, 14 September 2022	Bab III	Perbaiki penulisan dan dirapikan lagi tata penulisannya.	F
4	Senin, 24 Oktober 2022	Bab IV	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki penulisan antara data hasil penelitian dengan pembahasan.</li> <li>- Rapikan penulisan footnote.</li> </ul>	F
5	Selasa, 8 November 2022	Bab V	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki penulisan kesimpulan dan saran.</li> <li>- Perbaiki penulisan daftar pustaka.</li> </ul>	F

6	Jum'at 11 November 2022	Sistematika Bagian Depan	- Perbaiki penulisan halaman sampul sesuai dengan pedoman skripsi. - Perbaiki penulisan kata pengantar. - Perbaiki penulisan daftar isi. - Tambahkan daftar lampiran	F
7	Senin, 2 Januari 2023	Bab V	Pembahasan ditambah lagi.	P
8	Selasa, 3 Januari 2023	Bab I-V	ACC paku J	P

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekis

 4/01/23

Yenti Sumarni, MM

NIP. 197904162007012020

Bengkulu, 01/01/2023  
Pembimbing II



Andi Harpepen, M.K

NIDN. 2014128401

## Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Plagiarisme



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
 Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
 Website [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

## SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIARISME

Nomor: 155/SKLP-FEBI/01/01/2023

Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Syamsul Arifin  
 NIM : 1811130075  
 Program Studi : Ekonomi Syariah  
 Jenis Tugas Akhir : Skripsi  
 Judul Tugas Akhir : ANALISIS PERAN INVESTREE DALAM MENDUKUNG  
 KEBERLANGSUNGAN BISNIS PELAKU UMKM DI  
 MASA PANDEMI  
 (Studi Kasus Investree 2020-2021)

Dinyatakan lulus uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil 17 %. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 20 Januari 2023  
 Wakil Dekan 1

Romi Adetio Setiawan, MA., PhD  
 NIP. 198312172014031001 4



## Lampiran 8 Lembar Saran Tim Penguji



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
 Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172  
 Website [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**LEMBAR SARAN TIM PENGUJI**

Nama Mahasiswa : Syamsul Arifin  
 NIM : .....  
 Judul Skripsi : .....

NO	Tanggal	Masalah	Saran
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ini Bukan Penelitian</li> <li>- Analisisnya Tidak Ada</li> <li>- Perbaiki</li> <li>- Hubungan dengan Elemen 'Syariat' apa??</li> </ul>	

Bengkulu, 27 Des 23  
 Penguji (M)

Ah. Shor. M.  
 NIP

## Lampiran 9 Dokumentasi Foto Wawancara



Wawancara dengan Pak Dasrun



Wawancara dengan pak Robin